KEDUDUKAN SEIMBANG PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAKU TRANSAKSI E-COMMERCE

(Studi Yuridis Normatif)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

OKTAVIAN INDRA.A

NIM. 0510110131

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

repository.ub.ac

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

KEDUDUKAN SEIMBANG PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAKU TRANSAKSI E-COMMERCE (Studi Yuridis Normatif)

Disusun oleh :

OKTAVIAN INDRA.A

NIM. 0510110131

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Rachmi Sulistyarini, SH.MH.	Siti Hamidah, SH.MM.
Nip : 19611112 198601 2 001	Nip : 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata Bisnis

Rachmi Sulistyarini, SH.MH.

Nip : 19611112 198601 2 001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN SEIMBANG PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAKU TRANSAKSI E-COMMERCE (Studi Yuridis Normatif)

Disusun oleh :

OKTAVIAN INDRA.A
NIM. 0510110131

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Rachmi Sulistyarini, SH.MH. Nip : 19611112 198601 2 001	Siti Hamidah, SH.MM. Nip : 19660622 199002 2 001

Ketua Majelis Penguji	Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis
Sihabudin, Dr.SH.MH. Nip : 19591216 198503 1 001	Rachmi Sulistyarini, SH.MH. Nip : 19611112 198601 2 001

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS
Nip : 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak dan ibu atas doa, usaha dan kepercayaannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu yang telah memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teman- teman dari Fakultas Hukum khususnya ifa, yusuf, didik, dimas, muizzudin, saiful, erfan dan masih banyak teman-teman Fakultas Hukum lainya karena bantuan dan kerjasamanya penulis mampu dan terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Dengan demikian penulis mengharapkan agar dengan disusunnya laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Amin.

September, 2009

Penulis

OKTAVIAN INDRA ANGGRIAWAN, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2009, *Kedudukan Seimbang Para Pihak Dalam Kontrak Baku Transaksi E-Commerce* (Studi Yuridis Normatif), Rachmi Sulistyarini, SH.MH; Siti Hamidah, SH.MM.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya teknologi yang ikut mempengaruhi pola perdagangan di masyarakat. Perdagangan *e-commerce* merupakan bentuk dari pergeseran pola perdagangan dari perdagangan konvensional beralih pada perdagangan melalui internet. Di dalam perdagangan *e-commerce* pada umumnya dalam bentuk kontrak baku yang sudah di buat oleh pelaku usaha, sedangkan pihak konsumen hanya menyepakati tanpa ada proses tawar menawar. Transaksi *e-commerce* selain memiliki keungulan-keungulan juga memiliki kelemahan-kelemahan yang timbul salah satunya adalah kurang jelasnya pemanfaatan pengunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha karena kurangnya atau keterbatasan informasi yang disediakan yang berakibat pada ketidakseimbangan posisi tawar-menawar antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu juga terdapat klausul-klausul baku yang bersifat merugikan kepada salah satu pihak.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah *pertama* bagaimana keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen di dalam kontrak baku transaksi *e-commerce, kedua* bagaimana klausula yang tepat yang dapat memberikan keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku transaksi *e-commerce.*

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti *United Nation Convention International Trade Law* (UNCITRAL) *Model Law on E-Commerce,* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statue dan pendekatan konseptual. Pendekatan statue (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menmukan ide-ide yang melahirkan pengertian,konsep dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu-isu yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian 1) Keseimbangan kedudukan para pihak dalam transaksi *e-commerce* dalam klausul-klausul tertentu terdapat keseimbangan dan dalam klausul-klausul yang lain terdapat ketidakseimbangan. Klausula-klausula dalam kontrak baku *e-commerce* yang menjadi objek perjanjian ini terdapat klausula-klausula yang dibenarkan dan terdapat pula klausula-klausula yang terlarang. Terhadap klausul-klausul yang terlarang terdapat alternatif klausul dengan mengacu kepada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
ABSTRAKSI ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
1. Secara Teoritis 9
2. Secara Praktis 10

BAB II. KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 11
1. Pengertian Perjanjian 11
2. Syarat Sahnya Perjanjian 12
3. Akibat Perjanjian Yang Dibuat Secara Sah 15
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian 16
B. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce 20
1. E-Commerce Dan Perkembanganya 20
2. Model Transaksi E-Commerce 24
3. Bentuk Kontrak E-Commerce 25
C. Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan E-Commerce 26
D. Kontrak Baku Dalam Perdagangan E-Commerce 31
1. Pengertian Perjanjian Baku 31
2. Keabsahan Perjanjian Baku 31
E. Asas Keseimbangan Di Dalam Kontrak Baku 35

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Kriteria Keseimbangan..... 35
2. Tiga Aspek Dari Keseimbangan..... 36
F. Klausul-Klausul Yang Memberatkan, Termasuk Klausul Eksemsi, Dalam Perjanjian Baku..... 39

BAB III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..... 41
B. Pendekatan..... 41
C. Bahan Hukum..... 42
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... 43
E. Metode Analisis Bahan Hukum..... 43
F. Definisi Konseptual..... 43

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia..... 45
1. Perkembangan Transaksi E-Commerce..... 45
2. Saat Mengikatnya Transaksi E-Commerce..... 46
B. Analisis Klausula Perjanjian..... 51
1. Para Pihak Dalam Kontrak E-Commerce..... 51
2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak E-Commerce.....51
C. Klausula-Klausula Yang Dilarang Dalam Kontrak Baku E-Commerce Dan Alternatifnya..... 66
1. Klausula Yang Terlarang..... 66
2. Klausula-Klausula Yang Tepat..... 72

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan..... 75
B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dewasa ini telah mengakibatkan semakin beragamnya jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*) dengan semakin populernya internet seakan telah membuat dunia semakin menciut dan semakin memudarkan batas-batas Negara berikut peraturan dan tatanan masyarakatnya.[1]

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses kedalam jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. Dilihat dari kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang seperti itu maka transaksi perniagaan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.

Lahirnya internet dalam kehidupan manusia paling nampak dirasakan pengaruhnya dalam dunia bisnis atau perdagangan, sekalipun internet ini dipergunakan pula dalam dunia kedokteran ,militer, pendidikan dan masih banyak bidang-bidang lainya.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah cara berbisnis di negara kita. Internet lahir selain disebabkan adanya

---

[1] Azriadi Prana, Gede Artha, 2001, *Hacker sisi lain legenda komputer*, Medikom pustaka mandiri,Jakarta ,hal. 78.

perkembangan teknologi informasi, juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang luas dalam memilih produk barang ataupun jasa yang akan dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang diinginkannya.

Perkembangan dari teknologi juga mengakibatkan semakin berkembangnya metode atau cara-cara berdagang. Pada jaman dulu berdagang hanya dapat dilakukan dengan cara bertemu langsung dan saling tukar menukar suatu jenis barang yang dimiliki oleh seseorang dengan suatu jenis barang lainya yang dimiliki oleh orang lain tanpa menggunakan alat pembayaran berupa uang, yang lazimnya disebut dengan barter, sampai dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa uang kartal maupun uang giral. Setelah itu manusia menemukan cara lain untuk melakukan suatu transaksi yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit ataupun ATM.

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap berkembangnya metode berdagang yang dahulu hanya dilakukan dengan cara bertemu langsung, saat ini bisa dilakukan tanpa harus saling bertemu satu sama lain bahkan tanpa saling mengenal. Melalui jaringan internet dapat diperoleh keuntungan-keuntungan antara lain :[2]

1. internet memiliki jaringan publik elektronik yang sangat luas, lebih murah, cepat, dan mudah diakses

[2] Wahana Komputer Semarang, 2001, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*,Penerbit Andi., Yogyakarta , hal. 139.

2. memiliki kapasitas penyampaian data dengan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik ,analog maupun digital.

Karena keuntungan-keuntungan tersebut masyarakat Indonesia sekarang telah menggunakan internet sebagai media untuk melakukan transaksi bisnisnya dalam bentuk *electronic bussines*, atau yang lebih dikenal dengan *electronic commerce* atau *e- commerce*.

Melalui *e-commerce* formalitas yang biasa dipergunakan dalam transaksi konvensional dikurangi disamping tentunya konsumenpun mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih luas tanpa dibatasi oleh wilayah.

Pada perniagaan elektronik atau *e-commerce* walaupun tidak harus bertemu pada saat melakukan transaksi, namun sebenarnya memerlukan persyaratan yang lebih rumit lagi dibandingkan dengan perdagangan. Selain itu biasanya produsen dari produk-produk yang ditawarkan dalam *e-commerce* itu berasal dari luar negeri karena tidak dapat dipungkiri bahwa internet diakses oleh ribuan user yang tersebar diseluruh dunia setiap harinya. Perniagaan melalui media elektronik ini memang merupakan suatu kegiatan perdagangan yang sifatnya melintasi batas negara. Oleh sebab itu teknologi internet harus di imbangi pula dengan peraturan yang memadai.[3]

E-Commerce telah mampu membuktikan sebagai salah satu sistem perdagangan yang sangat menguntungkan dan mudah terutama guna menghadapi era pasar bebas yang sudah didepan mata. Karena itu apabila saat ini , terutama di

---

[3] Gultom elisatris, 2003, *Perlindungan konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui E-Commerce*, Penerbit Elips II, Jakarta, hal .12.

negara yang telah maju perekonomianya, perdaganganya telah bisa beralih ke sistem *on line* dengan berlomba-lomba untuk eksis dan dapat menguasai sistem perdagangan ini.

Gejala ini ternyata tidak hanya tumbuh dan berkembang di negara maju tetapi sudah merambah pula di negara berkembang yang pada akhirnya akan menjadi penghasilan devisa negara karena perniagaan elektronik atau *e-commerce* yang sangat efisien dan mudah dalam segala hal. Apalagi di dalam dunia *e-commerce* tidak dikenal adanya pemain besar. Semua pelaku bisnis di internet adalah sama sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan bahkan yang masih bersifat *home industri* sekalipun, untuk tidak masuk ke dalam sistem perdagangan ini.

Melakukan transaksi perdagangan internasional melalui internet memang sangat menguntungkan bagi para pihak sebab banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh para pihak sehingga pengguna internet dalam melakukan transaksi perdagangan sangat diminati.

Melalui internet , konsumen dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari berbagi toko dalam berbagai variasi merek lengkap dengan spesifikasi harga , cara pembayaran , cara pengiriman, bahkan beberapa toko juga memberi pelayanan *track and trace* yang memungkinkan konsumen untuk melacak tahap pengiriman barang yang dipesanya.

Kondisi tersebut memberi banyak manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Selain itu juga terbuka kesempatan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansial konsumen dalam waktu yang relatif efisien.

Selain menawarkan beberapa kemudahan yang ada, perdagangan melalui internet atau *e-commerce* pasti memiliki suatu dampak negatif yang akan ditimbulkan, baik diakibatkan oleh keteledoran, kekurang mampuan maupun kesengajaan yang dilandasi itikat buruk , di samping permasalahan di bidang keamanan, legalitas dan kepedulianya. Kelemahan dari perniagaan elektronik ini salah satunya, yang akan menjadi spesifikasi yang dipilih oleh penulis adalah permasalahan kontrak baku. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan kurangnya pemahaman ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha karena kurangnya atau keterbatasan informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap *bargaining position* yang kadang kala sangat tidak seimbang , yang pada umumnya tercermin dalam kontrak baku yang siap untuk ditandatangani maupun dalam bentuk klausula-klausula baku yang sangat tidak informatif serta tidak dapat di tawar-tawar oleh konsumen manapun. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan masyarakat.[4] Di sisi lainnya supaya pelaku usaha tetap eksis dalam menjalankan usahanya diperlukan suatu perlindungan hukum yang memadai agar tercipta suatu keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen.

Di dalam perniagaan elektronik ini kerjasama antara pelaku usaha dengan konsumen tidak dapat dilakukan secara langsung dalamn arti bertatap muka karena dibatasi oleh media elektronik dalam hal ini adalah internet. Pemegang peranan penting didalam transaksi ini selain medianya yang berupa elektronik adalah konsumen. Konsumen sebagi pihak pemakai , pengguna, pelanggan, &

---

[4] Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad,2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ,hal.132.

pemanfaat jasa layanan *e-commerce*. Selain konsumen, pelaku usaha yang mengeluarkan produk di dalam perdagangan *e-commerce* juga merupakan pihak yang memegang peranan penting di dalam perdagangan elektronik ini karena diharapkan pelaku usaha dapat benar-benar menjalankan kewajibanya sebagi penyedia produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing dan tidak mengandung unsur merugikan terhadap pembeli atau konsumenya.

Di dalam kenyataanya ada kecendrungan bahwa klausula dalam kontrak elektronik seringkali menciptakan suatu kondisi tidak seimbang karena dalam beberapa hal konsumen di berikan suatu kontrak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, misalnya di dalam kontrak *e-commerce* yang menjadi objek penelitian ini tidak ada satupun klausul yang memberikan hak kepada konsumen barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan karena pada dasarnya konsumen hanya cukup memilih ”ya” atau ”tidak”, sehingga jika pilihanya ”iya” maka segala resiko ada di tangan konsumen. Jika kita lihat di dalam pasal 4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen dan hak produsen kurang mendukung tercipatanya suatu keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku *e-commerce*. Walaupun di dalam pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah mengatur mengenai klausula-klausula baku yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Klausul-klausul tersebut yaitu :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

   a) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;

d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f) Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru , tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapanya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula-klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.

Indonesia sebagai negara hukum yang harus memberikan perlindungan pada setiap warga negaranya baik kepada pelaku usaha maupun konsumen, tentunya harus ada ketentuan hukum yang mengatur di dalam transaksi perdagangan *e-commerce* yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara seimbang selain pada konsumen juga pada pelaku usaha dalam kontrak baku pada perdagangan *e-commerce* agar tercipta suatu transaksi *e-commerce* yang sehat antara para pihak. Namun demikian di Indonesia hingga kini belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam kontrak baku pada perdagangan *e-commerce*.

B. Rumusan Masalah

Di dalam perdagangan elektronik melalui internet atau lebih dikenal dengan *e-commerce*, aspek yang paling banyak mendapatkan penekanan adalah permasalahan hukum di dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen akhir (end user). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dewasa ini yang terjadi seiring berjalanya aktifitas perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan di bidang hukum misalnya

keseimbangan kedudukan dalam hak dan kewajibanya antara produsen dan konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* dimana peraturan yang ada saat ini masih terdapat kekaburan makna sehingga sering kali kekaburan makna tersebut membuat suatu kondisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen dalam kontrak baku *e-commerce.* Dari hal tersebut maka muncul permasalahan yaitu :

1. Bagaimana keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen di dalam kontrak baku pada transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana klausula yang tepat yang dapat memberikan suatu keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku pada perdagangan *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kontrak baku pada perdagangan *e-commerce.*
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis klausula yang tepat yang dapat memberikan suatu keseimbangan kedudukan bagi para pihak dalam kontrak baku perdagangan *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen pada kontrak baku dalam perdagangan *e-commerce* di Indonesia.

b. Dapat mengetahui klausula yang tepat yang dapat memberikan keseimbangan kedudukan bagi para pihak dalam kontrak baku perdagangan *e-commerce.*

c. Dapat dijadikan dasar untuk penelitian yang lebih lanjut dalam permasalahan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam kontrak baku pada transaksi *e-commerce* di Indonesia.

2. Secara praktis

Bagi Pemerintah dan Instansi Pemerintah terkait (Disperindag) dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum terhadap perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen terhadap kontrak baku dalam perdagangan *e-commerce.*

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian (Kontrak) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.[5] Perjanjian ini bertujuan mempermudah memperoleh keperluan-keperluan hidup manusia di dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah persetujuan, hal ini terdapat di dalam pasal 1313 yang berbunyi : " Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seorang atau lebih mengikatkan dirinyakepada seseorang atau beberapa orang lainya".

Selanjutnya sarjana lain memberikan pengertian perjanjian adalah A.Qirom Syamsudin Meliala yang mengutip pendapat dari Sri Soedewi yang berbunyi : "Suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih".[6]

Sedangkan R.Subekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" menegaskan : "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".[7]

Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/benda antara dua orang atau lebih , yang memberikan kekuatan hak

---

[5] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, BP Balai Pustaka, Jakarta, hal 250.

[6] A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta perkembanganya*, Penerbit Liberty, yogyakarta, 1985,hal 7.

[7] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VIII, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1984 , hal 1.

oada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[8]

Dari pendapat-pendapat sarjana itu menurut penulis menarik kesimpulan yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa atau perbuatan hukum dimana satu orang berjanji terhadap satu atau lebih pihak lain untuk saling melaksanakan suatu hal yang telah di janjikan.

2. Syarat sahnya perjanjian

Dalam kitab undang-undang hukum perdata tepatnya pasal 1320, menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian akan berlaku dengan sah. Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

c. Suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama disebut syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat yang objektif karena mengenai perjanjianya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

---

[8] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal 6.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

mengenai syarat ini ada beberapa sarjana yang memberikan pengertian syarat pertama ini. Kansil mengemukakan syarat pertama dengan mengatakan. ”izin kedua belah pihak berdasarkan persetujuan kehendak mereka masing-masing artinya pada waktu perjanjian itu diadakan tidak terdapat paksaan, penipuan atau kekliruan”.[9] Sedangkan A. Qirom Syamsudin Mengartikan kata sepakat ini. ”Kata sepakat mereka disini harsu diberikan secara bebas”.[10] Selanjutnya Subekti dalam buku ”Hukum Perjanjian” berpendapat dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.[11]

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka juga menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Misalnya si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

yang dimaksud cakap disini mereka yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum dengan kata lain dapat membuat suatu perikatan. Mengenai pengertian tidak cakap dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1330 yang berbunyi : ”tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah : 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, 3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada

[9] Kansil, Loc Cit
[10] A.Qirom Syamsudin Meliala, Op Cit, hal 9
[11] Subekti, Op Cit, hal 17.

umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu".

Mengenai pengertian cakap ini cansil memberi penjelasan : "kedua belah pihak harus cakap bertindak , jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan dengan perantara hakim".[12] Sedangkan Subekti dalam bukunya "Hukum Perjanjian" menjelaskan " Pada azasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikiranya, adalah cakap menurut hukum".[13]

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya jumlah, objek, macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan. Subekti menegaskan dalm bukunya " Hukum Perjanjian" yang dimaksud hal tertentu adalah bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihakjika timbul suatu perselisihan".[14]

d. Suatu sebab yang halal

maksud syarat disini adalah apa yang dijanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih lanjut subekti menegaskan " dengan sebab ini tidak lain dari pada isi perjanjian ".[15]

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian subekti dalam bukunya " Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional" memberikan pandangannya. Syarat-syarat tersebut ada dua macam, yaitu pertama yang mengenai subjeknya (yang

---

[12] Kansil. Loc Cit.
[13] Subekti, Loc Cit.
[14] Ibid, hal 19.
[15] Ibid

membuat perjanjian) dan kedua mengenai objeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing yang merupakan isinya perjanjian atau apa yang dituju para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.[16] Yang mengenai subjeknya perjanjian adalah :

1. orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.
2. ada sepakat (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian, yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan dan penipuan)

mengenai objeknya perjanjian ini ditentukan bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas, hal mana adalah perlu untuk menetapkan masing-masing kewajiban. Selanjutnya apa yang dijanjikan oleh masing-masing itu harus sesuatu yang halaldalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

3. Akibat perjanjian yg dibuat secara sah

suatu perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 adalah sebagai berikut :

1. perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian atau bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata).

[16] Subekti, Op Cit, hal 16.

2. perjanjian tersebut tidak boleh di akhiri secara sepihak oleh salah satu pihak namun diakhiri harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata).
3. perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh kedua belah pihak (pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata).

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. *Pertama* istilah 'semua perjanjian' berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. *Kedua* istilah 'sah',artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. *Ketiga* , istilah .itikad baik' hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitor dan kedudukan antara kreditor dan debitor Menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

a) Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Menurut Sutan Remi sjahdeini , bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk [17]:

[17] Hernoko, agusyuda, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil,* LaksBang Mediatama, 2008, hal 95.

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang dibuatnya.

d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Namun demikian Abdulkadir Muhammad, berpendapat bahwa kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal yaitu[18] :

a. tidak dilarang oleh undang-undang.

b. tidak bertentangan dengan kesusilaan.

c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan tetap perlu dipertahankan, yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahterahan dan kebahagiaan hidup lahir dan bathin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Dalam perkembanganya, asas kebebasan berkontrak menurut Mariam Darus Badrulzaman, semakin sempit dilihat dari segi, yaitu : segi kepentingan umum, segi perjanjian baku, dari segi perjanjian dengan pemerintah.

Asas konsensusalisme yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti “kemauan” (will) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada

[18] Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal 84.

kemauan untuk mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral[19]. Asas konsensualiseme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di

dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Ketentuan ini berbunyi : "Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

"Semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang dikenal maupun tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang penting dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b) Asas Konsensualisme

Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata. Dalam pasal 1320 KUHPerdata penyebutnya tegas sedangkan dalam pasal 1338 KUHPerdata ditemukan istilah "Semua". Kata-kata semua menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginanya, yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubunganya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

---

[19] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 84.

c) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjiaan tidak akan di buat oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedia belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d) Asas Persamaan Hukum

Asas ini menmpatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk saling menghormati satu sama lain.

e) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan konsumen, namun pelaku usaha juga memikul beban untuk melaksanakan suatu prestasi yaitu untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan pelaku usaha yang kuat diimbangi dengan kewajibanya untuk memperlihatkan itikad baik sehingga kedudukan pelaku usaha dan konsumen seimbang.

f) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

g) Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk melakukan kontraprestasi dari pihak konsumen juga hal ini terdapat dalam *zaakwaarneming* (perwakilan kuasa) dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada "kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

h) Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdata asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce

1. E-Commerce Dan Perkembanganya

Salah satu wujud dari dunia bisnis dan perdagangan berbasis internet adalah *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce* . *E-commerce* adalah proses

membeli, menjual, melayani , memasarkan suatu barang, dan jasa serta informasi melalui jaringan computer yaitu internet.

Beberapa keuntungan penggunaan internet sebagai media perdagangan, seperti :[20]

a. Keuntungan bagi konsumen :

1) Menurunkan harga jual produk.
2) Meningkatkan daya kompetisi pelaku usaha.
3) Meningkatkan produktivitas konsumen.
4) Manajemen informasi yang lebih baik.

b. Keuntungan bagi pelaku usaha :

1) Identifikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik.
2) Manajemen pengeluaran uang yang lebih baik.
3) Meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (*tender*).
4) Meningkatkan efisiensi.
5) Kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang.
6) Mengurangi biaya pemasaran.

Pada awalnya *e-commerce* bergerak dalam bidang retail seperti perdagangan *CD* (Compact Disc) atau buku lewat situs dalam *World Wide Web* (www). Tetapi saat ini *e-commerce* telah melangkah jauh menjangkau aktivitas-aktivitas di bidang perbankan dan jasa asuransi.

E-commerce merupakan bentuk transaksi perdagangan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini , konsep

[20] Riyeke, Ustadiyanto, 2001, *Framework E-Commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

tradisional, dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung , berubah menjadi konsep telemarketing dimana perdagangan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan internet.

Kegiatan-kegiatan sebagai salah satu bentuk perdagangan *e-commerce* atau perdagangan melalui internet, antara lain dapat berupa:[21]

a. Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan lewat surat (*mail order companies*) memasang daftar catalog dan termasuk daftar harganya dalam suatu *website* , pembeli melakukan pemesanan melalui internet dan barang diantar secara langsung kepada pembeli.
b. Perusahaan *software* computer menjual *software* melalui websitenya, pembeli memperoleh *software*dengan cara men*download* secara langsung dari website tersebut.
c. Situs-situs yang mengkhususkan dalam penjualan buku menyediakan buku-buku dari beberapa pengarang dalam foramat digital yang dapat di simpan di *CD* (Compact Disc).

Dalam *e-commerce* ada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan ini yaitu :[22]

a. Konsumen (*Consumer*), di dalam *e-commerce* konsumen adalah oreng perorangan maupun badan yang menggunakan internet untuk melakukan kegiatan jual beli. Oreng perorangan itu tidak harus memiliki kewarganegaraan yang sama mengingat internet memiliki jangkauan yang tidak terbatas.

---

[21]Purbo, Onno W. dan Wahyudi, Aang Arif, 2001,*Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 145.

[22] Ibid

b. Pedagang (*Merchant*) , pedagang di dalam transaksi *e-commerce* adalah orang perorangan atau badan yang menjual barang dan / atau jasa untuk konsumen. Umunya pedagang mempunyai rtalase web yang memajang produk mereka yang dapat diakses oleh surat elektronik (*e-mail*) konsumen. Calon konsumen tinggal memilih produk yang ditawarkan melalui catalog yang tampak dalam layer monitor mereka atau membuka situs web pedagang yang mereka inginkan.

Perkembangan yang sangat pesat dari *e-commerce* disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah[23] :

a. *e-Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang terus menerus.
b. *e-Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik.
c. *e-Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi , murah serta informatif.
d. *e-Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.

Meskipun *e-commerce* berkembang dengan cepat karena kelebihan-kelebihanya namun terdapat kelemahan terutama dari segi kepastian hukumnya kelemahan ini dapat diminimalisasi dengan penerapan teknologi penyandian informasi. *Electronic data transmision* dalam *e-commerce* di sekuritikan dengan melaluli proses enkripsi (dengan rumus algoritma) sehingga menjadi *chiper* dan

[23] Riyeke Ustadianto. *Loc Cit*.

locked data yang hanya bisa dibaca atau dibuka dengan sistem sekuriti seperti SSL,firewall, dll.

2. Model Transaksi E-Commerce

Menurut Efraim Turban, secara faktual model transaksi di *e-commerce* mempunyai banyak ragam. Dari segi sifatnya, transaksi di *e-commerce* dapat diklasifikasikan sebagai berikut [24] :

a. *Business to business* (B2B), model transaksi *e-commerce* ini banyak digunakan sekarang. Hal ini meliputi *Inter Organizational System* (IOS), yaitu transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antarorganisasi.

b. *Business to consumer* (B2C), transaksi *retail* dengan pembelanjaan individu.

c. *Consumer to Consumer* (C2C), dalam kategori ini konsumen menjual dengan langsung untuk konsumen. Contohnya adalah individu menjual sesuatu yang di klasifikasikan , pemilik kediaman, mobil dan lain-lain. Pengiklanan jasa personal di internet dan menjual ilmu pengetahuan dan keahlian adalah contoh lain dari C2C.

d. *Consumer to business* (C2B), kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi.

e. *Nonbusiness e-commerce*, meningkatkan sejumlah lembaga non-bisnis, seperti lembaga akademi, organisasi *nonprofit*, organisasi keagamaan,

[24] H.R Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 349.

organisasi sosial, dan lembaga pemerintahan menggunakan bentuk *e-commerce* akan mengurangi pembiayaan mereka dan pelayanannya.

f. *Intrabusiness organizational e-commerce,* dalam kategori ini semua meliputi semua kegiatan organisasi internal, biasanya berupa internet.

Dari keenam model transaksi *e-commerce* ini,dalam prakteknya yang banyak dipakai oleh konsumen yaitu model pertama dan kedua.

3. Bentuk Kontrak E-Commerce

Ketika para pihak melakukan kerjasama bisnis mereka selalu membuat bentuk kontrak yang dituangkan di dalam kertas sebagai landasan hukumnya. Jika para pihak menghendaki bentuk kontrak dengan menggunakan komunikasi elektronik , maka hal ini telah menyebabkan perubahan hukum kontrak konvensional yang perlu memerlukan penjelasan dari keabsahan kontrak tersebut. Dalam penyusunan kontrak ada beberapa aspek yang sangat mempengaruhi, baik secara ekplisit maupun implisit. Hal ini seperti pengaturan mengenai penyusunan kontrak, pilihan hukum *(choice of law)*, pilihan yuridiksi *(choice of yurisdiction),* identitas para pihak, istilah dan syarat-syarat, penegakan kontrak, apakah kontrak mengikat bagi pihak ketiga, dan apakah dibuat dengan sebenarnya.[25]

Melihat perkembangan *Legal E-Commerce* khususnya yang berkaitan dengan masalah formalitas untuk dibuat dalam bentuk tertulis, maka beberapa kontrak yang masih harus dibuat dalam bentuk tertulis adalah dalam hal kontrak dilakukan di *cyberspace,* dalam hal ini peraturan dasanya tidak mempunyai perbedaan. Namun, bagaimanapun terdapat keadaan *cyberspace* yang samasekali baru dan

[25] Ibid. hal 359.

tidak ada suatu ketentuan pun yang berlaku. Dalam hal ini ketidak pastian dan resiko bisnis sangat tinggi. Karena itu harus diperhatikan mengenai posisi tawar-menawar yang seimbang dalam *cyberspace* ini. Kontrak online dalam *e-commerce* memiliki beberapa variasi yaitu :[26]

a. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*;

b. Kontrak melalui *e-mail*; dan

c. Kontrak melalui *web* (situs).

C. Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan *E-Commerce*

Setiap orang, pada waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan, pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang "aman". Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa actual dan selalu penting untuk dikaji ulang.

Istilah konsumen sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu '*konsument*'. Para ahli sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari barang atau jasa (*Uiteindelijk Gebruiker van Goerden Eindesten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*Ondernamer*). Pengusaha disini mempunyai arti luas yaitu

[26] Ibid. hal 360.

mencangkup produsen dan pedagang perantara (*Tussenhandelaar*). Konsumen pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik, kewajiban konsumen merupakan hak pengusaha (*Ondernamer*) dan hak pengusaha merupakan kewajiban konsumen. Presiden John F. Kennedy mengatakan *bahwa consumers by definition include us all*.[27]

Di dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, konsumen diartikan sebagi pemakai atau Konsumen[28]

Sedangakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memberikan batasan sendiri tentang konsumen, konsumen yaitu pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, untuk kepentingan sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.[29]

Kesimpulan dari beberapa pengertian konsumen yang dikutip penulis dari berbagai sumber diatas adalah yang dimaksud dengan konsumen dari perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah pemesan atau pengguna produk yang ditawarkan oleh penjual melalui internet,untuk keperluan sendiri, rumah tangga dan tidak untuk dijual kembali.

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dalam pesannya pada kongres pada tanggal 5 maret 1962, yang diberi title A *Special Message of Protection The Consumer Interest* , menjabarkan bahwa ada 4 hak dari seorang konsumen, yaitu :[30]

a. *The Right to Choose.*

---

[27]Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Penerbit Bina CIpta, Jakarta, hal.56.

[28] Echlos, John M dan Shadily, Hasan ,1996, Kamus bahasa Inggris-Indonesia, Penerbit Gramedia, Jakarta, Hal.75.

[29] Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1981, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Sumbangan Pemikiran tentang RUU Pelindungan Konsumen*, Jakarta, hal.90.

[30] Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *op.cit.*, hal 59.

b. *The Right to Informed.*

c. *The Right to be Heard.*

d. *The Right to Safety.*

Sedangkan di Indonesia sendiri, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia merumusakan hak-hak konsumen adalah :[31]

a. Hak Keamanan dan Keselamatan.

b. Hak Mendapatkan Informasi yang Jelas.

c. Hak untuk Memilih.

d. Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhanya.

e. Hak atas Lingkungan Hidup.

Dari semua hak-hak konsumen yang telah penulis sebutkan diatas, bila dilihat sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang secara universal pula harus dilindungi, di hormati oleh setiap pelaku usaha tanpa terkecuali yaitu: [32]

a. Hak Keamanan dan Keselamatan.

b. Hak Atas Informasi.

c. Hak Untuk Didengar.

d. Hak Atas Lingkungan Hidup.

e. Hak Untuk Memilih.

f. Hak Atas Ganti Rugi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap pelaku usaha tidak terlepas dibebani hak dan kewajiban serta tanggung jawab apalagi di alam demokrasi

---

[31] Ustadiyanto, Rieke, *op.cit.*, hal.53.

[32] Rajagukguk, Erman, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Madar Maju, Bandung, hal. 33.

khususnya dalam bidang ekonomi. Menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat , efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.

Lebih lanjut setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar , sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Di dalam kondisi seperti itulah , pelaku usaha tidak dapat lagi bertahan pada strategi bisnisnya yang lama dengan resiko barang atau jasa yang dipasarkan tidak akan laku di pasaran, melainkan harus merubah strategi bisnisnya ke arah pemenuhan kebutuhan, selera dan daya beli pasar. Dalam hal inilah produsen harus hati-hati dalam memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa untuk konsumen.[33]

Untuk itulah sebagaimana yang terjadi pada konsumen selain diberi hak juga diberi kewajiban dan sekaligus tanggungjawab dari pelaku usaha. Berdasarkan hukum positif yang ada hak pelaku usaha meliputi:[34]

a. hak untuk menerima bayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik;

---

[33] Ibid.
[34] Lihat ketentuan pasal 6 UUPK

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainya.

Sedangkan pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yaitu :[35]

a. beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan /atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

[35] Lihat pasal 7 UUPK

D. Kontrak Baku dalam Perdagangan *E-Commerce*.

1) Pengertian Perjanjian Baku

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlakukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun pada dewasa ini kecendrungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak satu telah menyiapkan suatu kontrak baku yang tidak bisa di tawar-tawar lagi oleh pihak yang disodorkan kontrak tersebut.[36]

Menurut pendapat Sutan Remi Sjahdeni yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya telah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai untuk merundingakan atau meminta perubahan.yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.[37]

2) Keabsahan Perjanjian Baku

Banyak pertentangan mengenai keabsahan dari perjanjian baku. Dalam barisan para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antara lain adalah stein yang

---

[36] Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia,* PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.hal.65.

[37] Ibid. hal. 66.

berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan adanya fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Jika debitur menerima dokumen perjanjian tersebut , berarti ia secara suka rela setuju pada isi perjanjian tersebut.[38]

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Dr Sutan Remi Sjahdeni, S.H berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan lagi oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan dipakainya oerjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku di butuhkan oleh dank arena itu diterima oleh masyarakat.[39]

Aspek penting yang menjadi fokus perhatian di dalam pembahasan tentang hukum dalam *e-commerce* adalah mengkonstruksikan sumber-sumber hukum sebagai berikut :[40]

a. Terdapatnya ketentuan-ketentuan hukum yang selaras dengan konsep dari sebuah perdagangan *e-commerce* adalah menyangkut soal transaksi yang berdasarkan kebebasan berkontrak.
b. Diperlukan pengembangan atas sistem hukum yang mengatur adanya keberlakuan kontrak standar dan memiliki interprestasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh setiap pengunjung warung virtual tersebut.

---

[38] Ibid. hal. 69.
[39] Ibid. hal. 71.
[40] Usdiyanto, Rieke,*op.cit.*, hal.108.

c. Di dalam kontrak tersebut hendaknya mengandung prinsip-prinsip kontraktual dan mengikat setiap pihak yang menyetujui ini kontrak tersebut.

Walaupun belum dilakukan penelitian secara pasti, dewasa ini sebagian besar perjanjian di dunia bisnis berbentuk perjanjian baku. Adapun yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu perjanjian tertulis yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk formulir-formulir. Lahirnya kontrak baku dilatar belakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat moderen dan perkembangan keadaan social ekonomi. Tujuan semula diadakanya kontrak baku adalah alas an efisiensi dan alasan praktis.

Pada dasarnya kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas. Namun adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak tersebut dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu kontrak yang tidak begitu menguntungkan bagi salah satu pihak.[41]

Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diartikan dengan pembuatan kontrak baku yang di dalamnya memuat klausula baku dalam setiap dokumen atau kontrak yang dibuat salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainya. Dikatakan bersifat baku karena, baik kontrak maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin di tawar-tawar lagi oleh pihak lainya. Tidak ada pilihan bagi salah satu pihak dalam kontrak ini, cendenrung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut. Terlebih lagi dengan

[41] Sukarmi. 2008. *Cyber Law* (*Kontrak Elektronik Bayang-Bayang Pelaku Usaha*). Pustaka Sutra, Bandung, hal.66.

sistem pembuktian di Indonesia ini, jelas sangat sulit bagi para pihak yang cenderung dirugikan untuk membuktikan bahwa tidak ada kesepakatan pada saat dibuat kontrak baku tersebut.

Faktor-faktor penyebab sehingga cenderung kontrak baku menjadi sangat berat sebelah adalah sebagai berikut :[42]

a. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar menawar , sehingga pihak yang kepadanya disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan mengetahui isi kontrak tersebut.
b. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tersebut tidak banyak kesempatan mengetahui klausula-klausula tersebut.
c. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang tertekan, sehingga hanya dapat bersikap "*take it or leave it*".

Seperti telah diuraikan sebelumnya , isi kontrak baku telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lainya tidak dapat mengemukakan secara bebas kehendaknya. Dengan demikian dalam kontrak baku berlaku adaigum, '*take it or leave it contract*'. Disini maksudnya adalah apabila setuju silahkan ambil dan tidak tiggalkan saja, artinya kontrak tidak dilakukan.

Memperhatikan keadaan demikian maka banyak isi kontrak baku yang memberatkan atau merugikan konsumen. Sebagaimana diketahui lazimnya syarat-syarat dalam kontrak baku adalah sebagai berikut :[43]

---

[42] Fuady,Munir, 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal.78.

a. Cara mengakhiri perjanjian;

b. Cara memperpanjang berlakunya perjanjian;

c. Cara penyelesaian sengketa;

d. Klausula eksonerasi.

Jika dilihat dari beberapa contoh perjanjian yang ada dalam bisnis perdagangan, dapat ditarik suatu benang merah tentang ciri-ciri suatu perjanjian baku, yaitu :

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha;

b. Konsumen tidak turut serta dalam menentukan isi perjanjian;

c. Konsumen menerima ketentuan perjanjian baku disebabkan kebutuhan yang sangat mendesak;

d. Bentuk kontrak baku adalah tertulis.

E. Asas Keseimbangan di Dalam Kontrak Baku

1) Kriteria Keseimbangan

Pencapaian kepatutan sosial atau keseimbangan kepatutan imateriil adalah suatu tujuan yang menjadi landasan pembenar dalam suatu perjanjian. Batasan dalam rangka pendayagunaan alasan tidak adanya keseimbangan pada perjanjian harus dapat ditetapkan secara bertanggunga jawab. Untuk itu mesti ada syarat-syarat tegas yang mengatur akibat hukum yang terjadi akibat tidak adanya kesimbangan. Seharusnya dari titik tolak adanya ketidakseimbangan dalam segala situasidan kondisi juga harus dapat dikaitkan pada aturan atau tuntutan baku yang seragam. Jika dalam kontrak yang dibuat antara A dan B, salah satu pihak karena

---

[43] Kantaatmadja, Mieke Komar,*op.cit.*, hal. 105.

tidak adanya ketidak seimbangan posisinya menjadi sangat tidak menguntungkan dan membawa masalah ini kehadapan pengadilan, dan kontrak tersebut disejajarkan dengan kontrak lain yang sejajar.[44]

Kriteria keseimbangan janganlah dicari dalam situasi dan kondisi faktual apakah tujuan (perjanjian) benar-benar seimbang atau tidak, tetapi lebih terfokus pada pertanyaan apakah perjanjian terbentuk dalam kondisi tidak seimbang dan atau apakah perjanjian dari segi substansi atau maksud dan tujuan serta pelaksanaanya dapat memunculkan kondisi ketidakseimbangan.

Dalam situasi dan kondisi ketidakseimbangan, dengan keadaan yang memberatkan salah satu pihak, maka pertanyaan selanjutnya ialah apakah hal itu tidak perlu diuji pada kritetia baku. Ketidakpastian tersebut dapat ditemukan dalam situasi indikasi dan kondisi ketidakseimbangan itu sendiri. Betul bahwa ada hubungan tertentu antara indikasi dan faktor potensiil suatu kondisi dan situasi yang bersangkutan yang harus dicari dalam perjanjian itu sendiri.

2) Tiga Aspek Dari Asas Keseimbangan

Ketiga aspek dari perjanjian yang terkait dengan ketidakseimbangan akan difungsikan sebagai faktor penguji dalam rangka menetapkan akibat-akibat yang muncul apabila terjadi ketidak seimbangan adalah sebagi berikut:

1. Perbuatan para pihak

Suatu perbuatan hukum dari para pihak tidak boleh bersumber dari ketidak sempurnaan jiwa seseorang . keadaan tidak seimbang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dengan cara terduga dapat menghalangi pengambilan

[44] Budiono Herlien,2006. *Asas Perjanjian Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Jakarta,hal 332.

suatu keputusan secara matang. Yang dimaksud di sini adalah keadaan yang berlangsung lama, seperti ketidakcakapan bertindak. Juga, tercakup ke dalam itu adalah perbuatan akibat dari cacatnya kehendak pelaku, misalnya karena ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dikatakan ada bila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain karena keadaan atau kondisi khusus, misalnya, keadaan kejiwaan (kondisi kejiwaan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat mengambil keputusan yang telah dipetimbangkan dengan matang), kurang pengelamaan atau keadaan terpaksa, ternyata telah tergerek untuk melakukan atau mendorong suatu perbuatan hukum tertentu. Terhadap aspek ini dapat ditambahkan satu faktor lainnya, yaitu berkenaan dengan pembebanana resiko yang bukan berada pada pihak pengambil keputusan, melainkan kepada pihak lainya. Jika suatu keadaan atau situasi tidak seimbang, semua teori berkenaan dengan cacatnya kehendak dapat diterapkan terhadap kasus-kasus lain yang kurang lebih menunjukkan kemiripan denganya.

2. Isi Dari Kontrak

Isi dari kontrak ditentukan oleh apa yang para pihak, baik secara tegas maupun diam-diam di sepakati, terkecuali perbuatan hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan yang dikategorikan sebagai hukum yang bersifat memaksa. Hal ini pertama-tama berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, yakni bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas untuk menentukan sendiri isi suatu kontrak. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para pihak, atupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana

dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut. Sekalipun kebebasan untuk menentukan kontrak itu tidak secara tegas diatur di dalam undang-undang, cakupan asas tersebut dibatasi oleh undang-undang, yakni setiap perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum, mengakibatkan ketidak seimbangan. Perjanjian tersebut berdasarkan asas keseimbangan menyebabkan keabsahan perjanjian menjadi terganggu.

3. Pelaksanaan Kontrak

Sudah selayaknya suatu kontrak harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan itikat baik. Penting bahwa itikat baik di prioritaskan, bahkan juga dalam hal perjanjian dengan aturan-aturan memaksa. Selain itu, juga harus turut diperhitungakn perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

Menurut hukum Indonesia pada hakekatnya keabsahan suatu perjanjian tidak hanya mengacu pada syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW namun juga diatur dalam pasal 1335, 1337, 1339 dan 1347 BW. Semua pasal-pasal tersebut pada dasarnya mempunyai daya kerja yang mengisi saling proporsional. Artinya pasal-pasal yang mengatur keabsahan kontrak tersebut diatas tidaklah berdiri sendiri, namun berada dalam suatu sistem hukum kontrak yang bersifat "*check and balance*" yang bertujuan memberikan landasan yang kokoh bagi hubungan kontraktual para pihak.

F. Klausul-Klausul Yang Memberatkan, Termasuk Klausul Eksemsi, dalam perjanjian baku

Dengan banykanya perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis maka seringkali pencantuman klausul pada perjanjuan baku tersebut sering kali tidak wajar atau memberatkan pihak lainya. Masalah klausul yang tidak wajar atau memberatkan ini, di luar negeri sering terjadi dan bahkan saat ini pun bisa terjadi di Indonesia. Para ahli hukum dalam berbagai pustaka hukum telah banyak juga membahas mengenai hal ini dalam kaitanya banyaknya digunakan perjanjian baku dalam dunia bisnis. Pada saasi ini bnayak negara yang telah mempunyai ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai klausula yang memberatkan ini. Perhatian besar sehubungan dengan pencantuman klausul-klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku, sebagaimana yang telah diberikan oleh para hakim dalam berbagai yurisprudensi, oleh para ahli hukum dalam berbagai pustaka hukum dan oleh badan-badan legislative dalam berbagai undang-undang dari berbagai negara itu, adalah dalam rangka usaha untuk melindungi kepentingan konsumen yang merupakan pihak yang lemah dalam perjanjian baku.

Di antara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut *klausul eksemsi* atau istilah lainya *klausul eksonerasi.* Yang dimaksudnkan dengan klausul eksemsi adalah apa yang oleh Mariam Darus Badrulzaman disebut sebagai klausula yang bersisi pembatasan pertanggung jawab dari kreditur.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dimaksud dengan klausula eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung

jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibanya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut .[45]

Klausul-klausul eksemsi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggungjawab yang dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji. Dapat pula bentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk waktu tersebut seringkali lebih pendek dari batas waktu orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

[45] Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit. Hal. 75.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti *United Nation Convention International Trade Law* (UNCITRAL) *Model Law on E-Commerce* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pendekatan

Dengan pendekatan statue dan konseptual. Pendekatan statue (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menmukan ide-ide yang melahirkan pengertian,konsep dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu-isu yang dihadapi.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kaji dan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum primer ini bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini berupa :

a. Kontrak Baku Pada Transaksi *E-Commerce*

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya pasal 18 ayat (1, 2)

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khususunya pasal 17 ayat 2

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khususnya pasal 1320,1337,1338

e. *Convention International Trade Law* (UNCITRAL) *Model Law on E-Commerce*1966. Khususnya pasal 7 ayat (1, 2)

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang didalamnya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bersumber dari hasil kepustakaan yang berasal dari berbagai literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan keseimbangan kedudukan antara para pihak dalam kontrak baku pada perdagangan *e-commerce*.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder misalnya Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, dan Kamus Indonesia-Inggris.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Dokumentasi yaitu mempelajari dan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku pada perdagangan *e-commerce*.
2. Studi Kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa literatur dan pendapat para sarjana mengenai keseimbangan kedudukan antara para pihak dalam kontrak baku pada perdagangan *e-commerce*.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah penulis memperoleh bahan hukum kemudian dilakukan analisa bahan hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam menganalisis bahan hukum penulis menggunakan metode interprestasi yaitu dengan memberikan penafsiran tentang makna dari isi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak baku pada perdagangan *e-commerce* .

F. Definisi Konseptual

1. Kedudukan seimbang yang dimaksud di sini adalah keseimbangan kedudukan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam kontrakbaku pada transaksi *e-commerce*.
2. Dalam kontrak baku transaksi *e-commerce* tentunya ada klausul-klausul dalam kontrak baku yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada juga yang tidak di benarkan pleh peraturan perudndang-

undangan. Di dalam penelitian ini penulis mencari klausul-klausul mana yang tepat di dalam transaksi *e-commerce* yang dibuat.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia.

1) Perkembangan transaksi *e-commerce*

Transaksi *e-commerce* yang berkembang diluar KUHPerdata bedasarkan doktrin ilmu hukum termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Hal ini sehubungan dengan adanya sistem terbuka buku ke 3 KUHPerdata khususnya pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang memberikan peluang cukup besar untuk melahirkan suatu perjanjian baru.

E-commerce merupakan modifikasi dari perjanjian jual beli dalam KUHPerdata, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam peraturan perundang-undangan tentang *e-commerce.* Dalam *e-commerce* berlaku ketentuan perjanjian baku, dimana perjanjian baku (*Standart Contract*) dalam transaksi elektronik sebagai dasar dalam melakukan jual beli secara eceran, pada umumnya perjanjian ditandatangani dalam bentuk formulir yang sudah disediakan pihak perusahaan/pelaku usaha, sebagai tanda bahwa para pihak telah menyepakati segala peraturan yang tertuang dalam perjanjian baku tersebut. Pada saat konsumen menandatangani perjanjian baku tersebut maka telah tercapai kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha mengenai suatu barang yang akan dibeli, dan pada saat itu juga perjanjian baku yang di tandatangani mulai berlaku.

Adanya kata sepakat mengadakan perjanjian berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu

tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Pengertian sepakat di lukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie).*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi elektronik pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antar pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakatioleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi berlaku kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik.

2) Saat mengikatnya transaksi *e-commerce*

Mengikatnya transaksi *e-commerce* di indonesia terletak pada saat terjadinya perjanjian baku *e-commerce* tersebut, berlakunya perjanjian *e-commerce* dalam sistem hukum indonesia dapat disamakan dengan perjanjian pada umumnya artinya jika jenis perjanjian itu termasuk perjanjian konsensuil yang saat terjadinya terletak pada terjadinya kesepakatan maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*Offerte*). Apabila seseorang atau badan hukum melakukan penawaran dan penawaran itu diterima oleh orang lain atau

badan hukum secara tertulis itu berarti orang lain atau badan hukum lain itu menulis surat bahwa dia telah menerima penawaran itu. Jadi menurut ajaran ini perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang tertuang dalam suatu perjanjian baku. Sebab pada detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Demikian pula halnya dengan perjanjian *e-commerce* pada prinsipnya juga berlaku asas konsensualitas hanya yang membedakan adalah media yang digunakan dan bentuk penerimaan penawaran yang dilakukan.

Dalam perjanjian baku konvensional media yang digunakan adalah kertas dan sebagai tanda menerima penawaran adalah dengan membubuhkan tanda tangan ke atas kertas tang berisi perjanjian baku tersebut, sedangkan dalam perjanjian melalui elektronik yang dipergunakan adalah media internet dan sebagai tanda menerima penawaran adalah dengan ditekanya tombol *signup / I agree* dilayar komputer yang berisi *website* suatu perusahaan *online* dan perkembangan selanjutnya diperkuat dengan pembubuhan tandatangan digital. Pada saat proses tersebut selesai dilakukan maka pada saat itu juga telah tercapat kesepakatan atas isi suatu perjanjian baku dan perjanjian baku tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak.

Si A, membuka *website* dari sebuah provider dan dia membaca "*welcome ti XYZ.com. we are delightedyou visited our site. By visiting here, you have been entered as a subscriber to our site. By visiting here, you have been entered as a subsriber to our newsletter 'XYZNews', which will be sent to you electronically every week at a cost of $5.00 per week. We will send you an invoice every month. You may cancel your subscription at any time."…"For a subscription, click the*

"OK!" button, or For a subscription, call 1-800-345-444 andgive your name and address at the home, or send an e-mail with the woeds "aaa' to subscribe@XYZ.com."

Pesan diatas jelas berisikan suatu penawaran. Yaitu dari pihak XYZ.com dengan ketentuan mengenai cara penerimaan, cara pembayaran, dan penghentian perjanjian serta kewajiban pihak pertama dan kedua. Persetujuan diterimanya "OK!" atau menelepon ke nomor atau mengirim *e-mail* tersebut . Pihak pertama terikat pada kontrak tersebut, termasuk terikat pada ketentuan tambahan yang terlampir (bila ada), yang harus dibaca oleh pihak kedua (A), dan kelalaian tidak membaca ketentuan tersebut tidak dapat membebaskan, pihak kedua dari kewajiban yang tertera dalam ketentuan tambahan tersebut, kecuali apabila ketentuan tambahan tersebut dapat dinilai sebagai " *unreasonable*" yang perlu ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal pihak A tidak memberi reaksi apapun atas penerimaan di atas maka penerimaan atau *acceptance* tersebut tidak berwujud dan kesepakatan tidak tercapai.

Transaksi *e-commerce* dalam sistem hukum indonesia juga harus tunduk pada syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu : (1) Adanya kecakapan ; (2) Adanya kesepakatan; (3) Terdapat objek tertentu; (3) Terdapat kausa yang halal.

Syarat-syarat tersebut ada dua macam, yaitu yang pertama yang mengenai subjeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua yang mengenai objeknya yaitu apa yang dijanjiakan oleh masing-masing, yang merupakan isi perjanjian atau apa yang di tuju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.

Yang mengenai subjeknya perjanjian ialah : a) orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut dan b) ada sepakat (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian, yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan). Mengenai objeknya perjanjian ini ditentukan bahwa apa yang diperjanjikan oleh masing-masing harus cukup jelasuntuk menetapkan masing-masing kewajiban. Selanjutnya apa yng dijanjikan oleh masing-masing itu harus sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdata diakui sebagai perjnajian yang mengikat bagi para pihak. Pasal ini terkait juga dengan pasal 1337 KUHPerdata yang menyangkut Kausa yang dilarang. Tidak dipenuhinya syarat subjektif hanya berakibat perjanjian dapat dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dalam hal tidak dipenuhinya syarat objektif diancam dengan kebatalan demi hukum (tanpa di ajukan atau diminta kepada hakim), merupakan suatu sistem yang di anut dimana-mana. Sistem tersebut adalah logis karena tidak dipenuhinya syarat subjektif tidak dapat dilihat oleh hakim dan karenaya harus diajukan kepadanya oleh pihak yang berkepentingan, sedangkan jika tidak dipenuhinya syarat objektif seketika dapat dilihat oleh hakim.

Di indonesia terdapat masalah yang lebih spesifik jika dihubungkan dengan kontrak *e-commerce* antara lain adalah :

1. Masalah saat kapan terjadinya atu lahirnya atau timbulnya kesepakatan dalam transaksi telematika atau *e-commerce.* Secara konvensional kesepakatan lahir

atau terjadi pada saat kehendak penjual dan pembeli itu bertemu dalam arti kata “riil” tidak melalui dunia maya. Dasar yuridis mengenai kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian secara konvensional dapat ditemukan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam perkembanganya bisnis moderen sudah sering pembuatan suatu kontrak tanpa bertemu langsung.

2. Masalah yuridiksi atau tempat dimana terjadinya transaksi, masalah pilihan hukum atau pilihan hakim dan masalah pembuktian. Transaksi bisnis melalui *e-commerce* tidak menjelaskan tempat dimana transaksi itu terjadi. Persoalan mengenai tempat, pilihan hukum ini sangat penting karena secara yuridis berkaitan dengan yuridiksi pengadilan yang berwenang jika timbul sengketa dan masalah pilihan hukum atau *choice of law* serta masalah pembuktianya. Kebanyakan transaksi *e-commerce* dilakukan para pihak yang berada pada yuridiksi hukum negara yang berbeda, sementara dalam *terms and conditions* pada saat kesepakatan dibuat secara *on line* dibuat tidak secara tegas dan jelas menunjuk atau memuat klausula *choice of law*, maka terjadilah masalah mengenai hukum negara atau hakim manakah yang berwenang mengadili.
3. Masalah bagaimana melacaknya jika transaksi itu dibuat oleh orang yang di bawah umur atau orang yang mempunyai maksud jahat. Disamping tidak diketahui apakah orang yang melakukan transaksi itu dibawah umur atau sudah dewasa juga menjadi masalah karena ukuran dewasa antara negara satu dengan yang lain berbeda-beda.

4. Masalah keabsahan digital *signature*. Apakah tanda tangan digital dapat diakui secara yuridis sebagai alat bukti yang sah atau dapat dikatakan sebagai tulisan asli.

Pada saat ini banyak sekali situs yang menawarkan suatu barang atau jasa secara *on line* tidak disebutkan *terms and conditions* pada kesepakatan negara mana yang akan mengadili suatu sengketa selain itu juga mengenai pilihan hukum yang tidak dicantumkan dalam kontrak *e-commerce* tersebut.

B. Analisis Klausula Perjanjian

1. Para pihak dalam kontrak *e-commerce*

Setiap perjanjian, selain selalu terdapat objek perjanjianya juga terdapat subjek perjanjian yang disebut sebagai para pihak. Para pihak dalam perjanjian ini yaitu IBM yang berkedudukan sebagai *enterprise*, yang dimaksud dengan *enterprise* adalah beberapa entitas legal (seperti korporasi) dan anak perusahaannya, dalam hal ini IBM bertindak sebagai pelaku usaha dalam bentuk *recht person* (badan hukum). Pihak kedua yang berkedudukan sebagai *user* (Konsumen) adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan pemesanan barang dan/atau jasa dengan mengirimkan sebuah dokumen dalam bentuk profile.[46]

2. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak *e-commerce*.

Sebenarnya kontrak baku tidak menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebutuhan dalam praktek terutama dalam

[46] Lihat lampiran pasal 1.

transaksi *e-commerce* dan sudah menjadi kebiasaan dalam praktek bisnis nasional maupun internasional. Yang menjadi persoalan adalah manakala kontrak baku tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak adil (berat sebelah) bagi salah satu pihak sehingga apabila hal itu dibenarkan oleh hukum akan sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Unsur-unsur yang tidak adil (berat sebelah) yang dimaksud bisa dalam bentuk hak dan kewajiban masing-masing pihak maupun peluang-peluang untuk melakukan negosiasi bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan klausul-klausul perjanjian seperti yang disebut di atas terdapat beberapa hal yang menunjukkan keseimbangan antara para pihak. klausul-klausul yang memeperlihatkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha (IBM) adalah sebagai berikut : [47]

a) IBM bertanggungjawab untuk mengirim dokumen transaksi kepada *user*.
b) IBM bertanggungjawab untuk menyediakan produk atau jasa kepada *user*.
c) IBM bertanggungjawab terhadap biaya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban selama masa hubungan (*Term*) dalam perjanjian ini.
d) IBM bertanggungjawab untuk tidak akan menciptakan beberapa kewajiban untuk kepentingan orang lain.
e) IBM bertanggungjawab untuk tidak merahasiakan pertukaran informasi, kecuali perjanjian menuntut untuk adanya suatu pertukaran informasi yang rahasia.
f) IBM bertanggungjawab untuk patuh dengan seluruh hukum yang berkaitan dengan perjanjian ini.

[47] Lihat lampiran pasal 3.

g) IBM bertanggungjawab untuk mengembangkan kepuasan konsumen (*end user*).

h) IBM bertanggungjawab terhadap resiko kehilangan, kerusakan, produk atau jasa dalam hal produk atau jasa tersebut belum sampai pada *user*.

Klausul-klausul diatas dikatakan sebagai klausul yang seimbang karena merupakan kewajiban pelaku usaha (IBM) yang seimbang dan proporsional dengan hak dari user. hal ini terjadi karena terdapatnya rumusan-rumusan kewajiban standar yang menjadi tanggung jawab utama IBM sebagai pelaku usaha pada umumnya. selain itu kewajiban-kewajiban IBM sebagai pelaku usaha juga telah memenuhi apa yang dikehendaki dan disetujui oleh pihak *user* di dalam menerima terhadap penawaran-penawaran yang diberikan oleh IBM lewat internet kepada *user*. Dalam situasi ini juga terdapat posisi tawar menawar yang seimbang antara IBM sebagai pelaku usaha dengan *user* sebagai konsumen. Meskipun tidak ada proses tawar menawar yang dituangkan secara panjang lebar di dalam *web site* tetapi pihak pelaku usaha telah memenuhi keinginan *user* sebagaimana yang sudah di tawarkan sebelumnya. Dengan demikian IBM sebagai pelaku usaha tetap bertindak secara wajar dan tidak memberikan tanggung jawab yang besar kepada *user*.

Sedangkan kewajiban pada *user* yang menunjukan keseimbangan adalah sebagai berikut : [48]

a) *User* bertanggungjawab untuk menandatangani dokumen transaksi yang dikirim oleh IBM setelah user menyetujuinya.

[48] Lihat lampiran pasal 3 dan 4.

b) *User* bertanggungjawab terhadap biaya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban selama masa hubungan (*Term*) dalam perjanjian ini.

c) *User* bertanggungjawab untuk patuh dengan seluruh hukum yang berkaitan dengan perjanjian ini.

d) *User* bertanggungjawab untuk mengembangkan kepuasan konsumen akhir (*end user*).

e) *User* bertanggungjawab untuk mempertahankan dan mempublikasikan website yang dimiliki oleh *user* yang berkaitan dengan informasi pribadi.

f) *User* bertanggungjawab untuk secara konsisten mempertahankan pesanan, pra penjualan dan teknis pasca penjualan.

g) *User* bertanggungjawab untuk tidak membuat respresentasi di mana IBM bertanggung jawab untuk konfigurasi produk dan kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan *end user*.

h) *User* bertanggungjawab untuk menyarankan pada *end user* ketentuan instalasi produk.

i) *User* bertanggungjawab untuk memberikan peringatan tertulis kepada *end user* dalam hal modifikasi yang di buat dapat menghilangkan garansi pada produk tersebut.

Keseimbangan dan keserasian antara pelaku usaha dan konsumen jika dilihat dari prinsip-prinsip perjanjian di dalam KUHPerdata hal ini sesuai dengan pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata dimana terdapatnya keseimbangan dan keserasian yang tersurat di dalam isi kontrak ini berarti menunjukkan satu keadaan

secara inconcreto (nyata) terdapat keabsahan dan telah terjadi konsensus/kesepakatan antara para pihak.

Kewajiban-kewajiban *user* seperti tersebut diatas telah terjadi keseimbangan antara kewajiban *user* dengan hak pelaku usaha (IBM). Kewajiban yang di tanggung oleh user merupakan hal-hal yang memang sepatutnya harus ditanggung oleh pihak user, misalnya kewajiban untuk menandatangani dokumen setelah *user* menyetujuinya kewajiban tersebut telah sesuai dengan pasal 7 *Convention International Trade Law* (UNCITRAL) *Model Law on E-Commerce 1966* yang berisi tentang tandatangan dalam kontrak elektronik. Karena tanda tangan itulah merupakan wujud persetujuan *user* terhadap tawaran pelaku usaha (IBM). Selain itu kewajiban *user* bertanggungjawab terhadap biaya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban selama masa hubungan (*Term*) dalam perjanjian ini adalah kewajiban yang lazim dibebankan kepada user, karena *user* akan menerima produk atau jasa dari pelaku usaha secara seimbang dengan pembayaran yang dikeluarkan. Demikian pula dengan kewajiban *user* yang lain misalnya *User* bertanggungjawab untuk mengembangkan kepuasan konsumen akhir (*end user*), karena kepuasan user akhir menjadi tanggungjawab bersama antara *user* dengan pelaku usaha (IBM) . kewajiban *user* lainya yaitu *user* bertanggungjawab untuk secara konsisten mempertahankan pesanan, pra penjualan dan teknis pasca penjualan. Kewajiban *user* ini telah seimbang dalam rangka untuk mewujudkan hak-hak pelaku usaha (IBM) antar lain adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan *user* yang beritikad tidak baik, selain itu juga dalam rangka mempertahankan standar kualitas produk atau jasa dari pelaku usaha (IBM).

Keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha (IBM) dan *user* tersebut seperti uraian diatas menjadi sarat mutlak terjadinya suatu kontrak atau suatu perjanjian dan telah sesuai dengan asas keseimbangan dalam kontrak. Asas ini menurut Mariam Darus Badrulzaman yaitu suatu asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik hal ini sesuai dengan pasal 17 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibanya untuk memperlihatkan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. [49]

Menurut Agusyudha Hernoko asas keseimbangan ini disebut dengan asas proporsionalitas asas inilah menurutnya tampak lebih dominan pada kontrak komersial. Dengan asumsi dasar bahwa karakter kontrak komersial menempatkan pada posisi para pihak dalam kesetaraan, maka tujuan para kontrakan yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud, apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang *fair* (proporsional). Asas proporsional tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara *fair*.

Menurut pendapat Agusyudha Hernoko untuk mencari makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan. Hal ini dapat ditelusuri dalam berbagai pendapat serta pemikiran para filosof dan

[49]Mariam Badrulzaman. Op Cit. hal 88.

sarjana. Filosof besar seperti Aristoteles, menyatakan bahwa *"justice concists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality"* (prisnsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional) Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai *"justia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi"* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya). Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu diberikan kepada seseorang sebanding dengan seharusnya yang ia terima. Pada hakikatnya gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak yang seimbang sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Sedangkan menurut Herlien Budiono di dalam suatu kontrak asas keseimbangan ini bisa berperan sebagai asas etika dan juga berperan sebagai asas yuridika.[50] Sebagai asas etika keseimbangan diartikan sebagai suatu keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainya atau karena tidak satupun elemen yang menguasai lainya. Gagasan asas keseimbangan ini mendorong semangat keseimbangan di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. "keseimbangan" batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejolak kejiwaan lagi, dan telah tercapai penyesuaian atau keselarasan antara keinginan dan lemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak. Potensi kemampuan manusia secara sadar terwujud dalam diperbuatnya suatu tindakan yang akibatnya betul

[50] Herlien Budiono. Op Cit. hal 305.

dikehendaki kemunculanya ataupun terarah diupayakan suatu perbaikan kondisi kehidupan. Hal ini berarti ”keseimbangan” pada satu sisi, dibatasi oleh kehendak (yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi lain oleh keyakinan adanya kemampuan untuk mewujudkan hasil atau akibat yang dikehendaki dalam batasan kedua sisi inilah tercapailah keseimbangan yang dapat dimaknai positif. Dalam atau melalui suatu janji, seseorang secara kejiwaan menempatkan dirinya dalam situasi dan keyakinan bahwa sebagai akibat dari kondisi yang menguntungkan secara nalar akan dapat diupayakan akibat yang memang dikehendaki. Tetntu kehendak dan keyakinan tersebut harus dialami sebagai sesuatu yang memang layak atau nalar. Jika sebaliknya seseorang membayangkan kondisi yang tidak layak atau tidak masuk akal maka resiko yang muncul ialah kekecewaan bagi pihak yang memiliki bayangan tidak masuk akal tersebut. Semua ini membawa kita pada keterikatan kontraktual yang layak dibenarkan. Sekaligus hal ini berarti bahwa janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak, sebagaimana masing-masing pihak menerapkanya.

Sebagai asas yuridika tidak saja bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah baru dan membuka bidang baru tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan atau isi kontrak yang sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan atau isi kontrak tersebut. Pentingnya asas ini juga digunakan untuk menafsirkan dan memaknai aturan atau kontrak yang tidak selamanya sempurna. Bahkan tidak saja ketika menghadapi kasus-kasus sulit akan kembali pada asas,

tetapi juga dalam menghadapi penerapan aturan-aturan ataupun kontrak-kontrak. Berkenaan dengan penerapan aturan terhadap kasus tertentu, maka untuk itu kiranya harus ditemukan patokan berdasarkan penjelasan serta uraian aturan dapat diberikan dari latar belakang asas tersebut, untuk kemudian, beranjak dari itu menegaskan kembali makna yang terkait pada aturan tersebut. Suatu kriteria harus dapat ditemukan dari suatu fakta dapat diuji relevansinya bagi hukum kontrak. Sehingga setiap kali dari asas keseimbangan yang melandasi kesepakatan antara para pihak dapat dimunculkan keterikatan yuridis yang layak atau adil. Upaya pencarian kriteria demikian harus dimulai dengan memilah-milah fakta dimana dalam kontrak dapat dikualifikasikan sebagai fakta atau kondisi yang menimbulkan perikatan hukum yang pada saatnya dapat dinilai serta diuji sehubungan dengan keterikatan yuridikan yang berlandaskan asas keseimbangan. Asas keseimbangan, disamping harus memiliki karakteristik tertentu, juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran logis dan secara memadai bersifat konkret. Berdasarkan pertimbangan ini berkembang gagasan bahwa asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak dan adil yang selanjutnya dapat diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal di dalam hukum kontrak indonesia.

Ada dari beberapa kewajiban pelaku usaha (IBM) yang menunjukkan ketidakseimbangan diantaranya adalah : [51]

a) IBM bertanggungjawab untuk tidak akan membahas mengenai *end user* dan masa hubungan antara *user* dengan *end user* (konsumen akhir).

[51] Lihat lampiran pasal 3.

b) IBM bertanggungjawab untuk memberikan layanan garansi terhadap mesin dimana IBM akan memberikan layanan tersebut secara langsung atau melalui provider layanan garansi yang di otorisasi. *user* tidak di beri otorisasi untuk memberikan layanan tersebut.

Sedangkan kewajiban dari *user* yang menunjukkan ketidakseimbangan adalah sebagai berikut : [52]

a) *User* bertanggungjawab untuk tidak akan membahas mengenai user akhir dan masa hubungan antara *user* dengan *end user* (konsumen akhir).
b) *User* bertanggungjawab untuk tidak menggunakan merek dagang IBM dan merek jasa IBM kecuali ada persetujuan secara tertulis dari IBM.
c) *User* bertanggungjawab membantu *end user* untuk mencapai penggunaan produktif suatu produk dan jasa yang di tawarkan.
d) *User* dalam hal *return* produk bertanggungjawab untuk ongkos tranportasi bagi seluruh *return* lainya.
e) *User* bertanggungwjawab terhadap resiko kehilangan, kerusakan, produk atau jasa setelah barang ada di tangan *user*.

Berdasarkan uraian klausul-klausul diatas, terbukti bahwa terdapat ketidak seimbangan kedudukan antara pelaku usaha (IBM) dan *user* (konsumen) bahwa kedudukan *user* lebih lemah dari pada kedudukan pelaku usaha, hal ini tertera dalam isi kontrak bahwa *user* tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan merek dagang IBM dan merek jasa IBM apabila tidak ada persetujuan secara

[52] Lihat lampiran pasal 3 dan 4.

tertulis dari IBM. Hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi kontrak yang dibuat bersama.

Klausul lain yang menyatakan bahwa IBM bertanggungjawab untuk memberikan layanan garansi terhadap mesin dimana IBM akan memberikan layanan tersebut secara langsung atau melalui provider layanan garansi yang di otorisasi. *user* tidak di beri otorisasi untuk memberikan layanan tersebut. Dari klausula tersebut terbukti bahwa IBM diberi otorisasi dalam hal layanan garansi terhadap mesin sementara *user* tidak diberikan otorisasi tersebut.

Menurut Agusyudha Hernoko hal terjadi ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha (IBM) dan *user* (konsumen) yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu dalam hal ini pemerintah. [53]Beranjak dari pemikiran tersebut diatas maka pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kaitanya dengan kontrak konsumen. Hal ini didasari pemikiran bahwa dalam perspektif perlindungan konsumen terdapat keridakseimbangan posisi tawar menawar para pihak. Hubungan konsumen dan pelaku usaha diasumsikan sebagai hubungan yang subordinat dimana posisi tawar lemah sedangkan dominasi pelaku usaha (IBM) serta beberapa kondisi lain diasumsikan terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak.

Berdasarkan pertimbangan diatas *user* (konsumen) perlu diberdayakan dan diseimbangkan posisi tawarnya. Dalam konteks ini asas keseimbangan yang bermakna *"equal-equilibrium"* akan bekerja memberikan keseimbangan manakala

[53] Agusyudha Hernoko. Op Cit. Hal 66.

posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi tawar para pihak menjadi seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibanya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi/kedudukan para pihak intervensi dari otoritas negara sangat kuat.

Disamping klausul yang secara explisit tercantum di dalam kontrak juga terdapat klausul yang tidak dicantumkan dalam kontrak yang berakibat pada situasi ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Klausul-klausul tersebut adalah sebagai berikut :

a) Di dalam kontrak *e-commerce* yang menjadi objek penelitian ini tidak terdapat satu klausul yang memberikan peluang untuk melakukan negosiasi ulang bagi para pihak. Tidak adanya klausul ini membuat kedudukan pelaku usaha sebagai pihak yang membuat kontrak jauh lebih kuat dari pada pihak konsumen atau konsumen akhir (liha klausul dalam kontrak terlampir). Tindakan hukum bisa saja mengandung cacat dalam raga bentuk dan sifat dengan akibatyang setiap kali tidak selamanya serupa. Jika telah dikonstatasi adanya situasi tidak seimbang berkaitan dengan tiga aspek perjanjian yaitu perbuatan para pihak, isi kontrak, pelaksanaan kontrak, tujuan dari negosiasi ulang adalah untuk memulihkan keseimbangan agar sesuai dengan asas-asa hukum indonesia. Dengan cara ini akibat hukum terkait dan solusi yang telah tersedia dalam perundang-perundangan tersebut dan para pihak dapat memulihkan kembali keseimbangan perjanjian yang sebelumnya terganggu. Permasalahannya ialah menetapkan cara bagaimana pemulihan dapat dilakukan sehingga

tersedia solusi atau pemecahan masalah yang sejalan dengan yang di tawarkan oleh KUHPerdata. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih dan menetapkan sendiri apakah perbuatan hukum terkait absah, dinyatakan batal, dihapus (untuk sebagian), atau diubah dan disesuaikan kemebali. Berlandaskan pada asas keseimbangan para pihak dapat memulihkan keseimbangan dari perjanjian yang sebelumnya terganggu dengan cara menyesuaikan kembali perjanjian atau membatalkannya setelah dilakukan negosiasi ulang. Negosiasi ulang, suatu tahapan yang mendahului penyesuaian perjanjian dan dipilih metode penyesuaian atau pembatalan dimaksudkan sebagai upaya pemulihan keseimbangan. Negosiasi ulang menjadi sangat perlu sebagai upaya mendorong para pihak untuk memberikan muatan isi yang baru terhadap perjanjian. Jika kepentingan para pihak terganggu akibat situasi dan kondisi tidak seimbang sehingga mereka saling bertentangan maka para pihak sendiri yang dapat menentukan tingkat ganguan dan kerugian akibat ketidakseimbangan tersebut. Kepatutan dan kelayakan akan turut mempengaruhi cara terberat akan digunakan sepanjang hal itu sejalan dengan penanganan secara memadai kepentingan pihak yang dirugikan. Disini patut dicermati sekalipun di dalam BW tidak kita temukan pengaturan tentang hal ini, ketentuan pasal: 6 428 (1) dan (2) BW dapat digunakan untuk memberikan landasan bagi kewajiban melakukan perundingan ulang untuk mencapai kepatutan dan kelayakan.

b) Konsumen tetap pada posisi lebih lemah daripada pelaku usaha. Dalam pasal 4 UUPK disebutkan bahwa diantara sembilan hak dari konsumen

adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, selain itu juga konsumen berhak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di dalam kontrak *e-commerce* yang menjadi penelitian ini tidak ada satupun klausul yang memberikan hak kepada konsumen untuk memilih dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan karena pada dasarnya konsumen hanya cukup memilih iya atau tidak sehingga jika pilihanya itu iya segara resiko ada di tangan konsumen. Selain itu juga tidak terdapat hak yang melekat pada konsumen atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sehingga berakibat konsumen dapat bisa keliru dalam memilih barang dan/atau jasa yang dituju. Problemnya di dalam transaksi *e-commerce* kalau pilihan baran dan/atau jasa secara terbuka serta informasi secara jelas, benar dan jujur maka transaksi *e-commerce* tidak efisien dan membutuhkan waktu serta biaya yang mahal. Dengan kata lain dalam transaksi *e-commerce* demi mencapai efisiensi dan efektifitas transaksi maka hak-hak konsumen diabaikan.

c) Di dalam UUPK diantara kewajiban pelaku usaha adalah menjamin bahwa mutu barang dan/atau jasa yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Selain itu pelaku usaha harus memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan serta garansi yang dibuat dan/atau diperdagangakan. Dua kewajiban pelaku

usaha tersebut di dalam kontrak *e-commerce* yang menjadi objek penelitian ini tidak di cantumkan secara tegas dan jelas tentang penjaminan mutu barang dan/atau jasa sesuai dengan standar mutu. Demikian pula tidak ada klausul yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu. Hal ini terjadi karena tidak mungkin pihak konsumen memiliki kesempatan untuk menguji barang dan/atau jasa sesuai dengan standart mutu dan juga tidak mungkin menguji dan/atau mencoba barang dan jasa mengingat jarak lokasi antara pelaku usaha dan konsumen berjauhan. Situasi ini tentu tetap merugikan konsumen sehingga kedudukan pelaku usaha tentu lebih kuat daripada kedudukan konsumen.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab lemahnya kedudukan konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan antara lain ketidak tahuan konsumen pada mitra bisnisnya, kurang pahamnya konsumen pada mekanisme transaksi, kurang jelasnya informasi yang diberikan pelaku usaha mengenai segala sesuatu yang di tawarkan baik barang atau jasa.

Produk-produk yang ditawarkan di internet banyak ragamnya baik berupa barang atau jasa tersaji sedemikian rupa sehingga menarik konsumen untuk bertransaksi. Maka disinilah sering sekali terjadi kecurangan-kecurangan seperti yang telah disebutkan di atas, maka untuk mengurangi tingkat kecurangan dan memberikan perlindungan kepada konsumen aspek *trust mark / case trust* (kepercayaan perdagangan) harus diperhatikan. Bentuk dari *case trust / trust mark* tersebut berupa jaminan sertifikasi keandalan, dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak melakukan

usahanya setelah melalui penilaian dan audit dari suatu badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan sertifikasi keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada *home page* pelaku usaha tersebut. Lembaga Sertifikasi Keandalan tersebut dapat dibentuk baik oleh pemerintah maupun .masyarakat yang memiliki komitmen terhadap perlindungan konsumen. Namun perlu diketahui untuk Indonesia yang lebih memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat tersebut adalah KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Karena tidak menutup kemungkinan banyaknya *website-website* yang palsu menjual barang atau jasa fiktif. Maka diperlukan bukti sertifikasi untuk mendapatkan keamanan dalam bertransaksi. Dengan sertifikat tersebut yang dipegang oleh pelaku usaha atau pemilik *home page* tertentu, maka transaksi yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan kredibilitasnya.

C) Klausula-Klausula Yang Dilarang Dalam Kontrak Baku E-Commerce Dan Alternatifnya

1. Klausula-klausula yang terlarang

Di dalam kontrak baku *e-commerce* terdapat suatu syarat yang perlu menjadikan perhatian kita untuk dikaji dalam skripsi ini yaitu pencantuman klausul eksonerasi atau *exemtion clause*. Pada dasarnya klausul ekesemsi atau eksenorasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibanya yang ditentukan di dalam kontrak tersebut.[54] Dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) UUPK

[54]Sutan Remy Sadeny. Op Cit. hal 75.

dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian dimana klausula tersebut akan mengakibatkan:

a) Menyatakan pengalihan tangung jawab pelaku usaha.
b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak.
c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
h) Menyatakan bahwa konsumen memberikan kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Didalam kontrak *e-commerce* yang menjadi objek dalam penelitian ini terdapat klausul eksenorasi yang membatasi tanggungjawab terdapat dalam point 17 dalam hal pertanggungjawaban *user* terhadap *end user* "bahwa lingkungan muncul di mana, karena liabilitas lain, satu dari kita berhak untuk menutupi kerugian lainya. dalam masing-masing contoh tersebut, terlepas dasar dimana kerugian diklaim, bentuk berikut dapat diaplikasikan sebagai pemulihan ekslusif anda dan kami **hanya** bertanggungjawab untuk a) pembayaran yang merujuk kepada bagian paten dan hak cipta diatas, b) cidera badan (termasuk kematian), dan kerusakan terhadap property riil dan property pribadi yang di timbulkan oleh produk kami, c) jumlah dari beberapa kerugian atau kerusakan aktual, sampai dengan $100.000 atau ongkos (jika terjadi ongkos berulang, ongkos 12 bulan di aplikasikan) untuk produk yang menjadi subjek klaim. item dimana kami tidak bertanggung jawab a) kehilangan atau kerusakan dari data atau record pihak lain atau 2) kerugian tidak langsung, insidental atau khusus, atau beberapa kerusakan konsekuensial ekonomi (termasuk kehilangan keuntungan atau penghematan) bahkan jika pihak yang bertanggungjawab diberi informasi tentang kemungkinan tersebut". Klausul diatas terdapat kata-kata "hanya" menunjukkan bahwa terdapat pembatasan tanggungjawab. Apalagi di dalam klausul berikutnya diperjelas dengan kata-kata "dimana kami tidak bertanggungjawab".

Dalam pasal 18 ayat (2) UUPK, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit untuk terlihat atau tidak dibaca secara jelas, atau pengungkapanya sulit dimengerti.

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2) tersebut maka pasal 18 ayat (3) menyatakan batal demi

hukum setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku atau klausula baku yang memenuhi sebagai mana pada pasal 18 ayat (2). Hal ini merupakan penegasan kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata jo pasal 1337 KUHPerdata. Ini berarti perjanjian yang memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) atau yang memiliki format sebagaimana dilarang pada pasal 18 ayat (2) dianggap tidak pernah ada dan mengikat para pihak, pelaku usaha, dan konsumen yang melaksanakan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa tersebut.

Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (3), pasal 18 (4) UUPK selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.

Dengan dicantumkanya larangan pemakaian klausula baku sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUPK tersebut diatas, maka hal ini merupakan langkah maju bagi perkembangan hukum khususnya dalam hukum perlindungan konsumen. Dengan adanya ketentuan tersebut citra konsumen menjadi terangkat, dengan harapan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi seimbang.

Di dalam perjanjian *e-commerce* yang menjadi objek penelitian ini juga terdapat klausul lain yang sangat potensial dapat merugikan pihak konsumen. Klausul-klausul tersebut antara lain adalah klausul yang membatasi tangungjawab terhadap garansi seperti yang terdapat di dalam perjanjian IBM PC Market yaitu dalam hal layanan garansi dimana dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa “

kami bertangungjawab untuk memberikan layanan garansi terhadap mesin. Kami mungkin memberikan layanan tersebut secara langsung atau melalui provider layanan garansi yang di otorisasi dan anda tidak di otorisasi untuk memberikan layanan tersebut". Sedangkan klausul lain yang menyatakan tidak melakukan pemberian garansi purna jual atas barang yang terjual tidak terdapat di dalam kontrak yang menjadi penelitian ini. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UUPK pelaku usaha dilarang membuat suatu klausul baku dalam perjanjian berupa pengalihan tanggungjawab apalagi bentuk tulisan kecil diletakkan di balik voucher yang biasanya konsumen kurang memperhatikan masalah tersebut. Demikian pula pasal 18 ayat (2) UUPK pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya tidak jelas, atau yang pengungkapanya sulit dimengerti. Larangan klausul tersebut di dalam kontrak yang menjadi objek penelitian ini tidak terbukti karena hampir semua klausul di nyatakan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak.

Disamping klausul-klausul yang tertera di dalam kontrak seperti disebut diatas yang termasuk kategori klausul eksemsi adalah klausul-klausul yang tidak jelas. klausul seperti ini dianggap tidak berlaku. Klausul-klausul yang tidak jelas di dalam kontrak yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

pada point 8 dalam hal pertanggungjawaban lain dari *user* bahwa di dalam perjanjian tersebut dikatakan "bahwa anda tidak menawarkan atau melakukan pembayaran atau hadiah (moneter atau lainya) kepada seseorang untuk tujuan secara salah mempengaruhi emosi positif demi IBM, secara langsung atau tidak langsung. IBM mungkin menghentikan perjanjian ini berdasarkan dalam kasus : a) pelanggaran klausul ini atau b) ketika IBM percaya bahwa anda kemungkinan

tidak suka bila itu terjadi". Klausul ini dikatakan tidak jelas karena ada kata "mungkin" yang menurut hukum kata mungkin menunjukkan ketidakpastian dan ketidak jelasan apa lagi kata "mungkin" tersebut menjadi kewenangan dari IBM yang pada umumnya kedudukan lebih kuat daripada *user* sehingga kewenangan IBM untuk menghentikan perjanjian apabila terdapat pelanggaran klausul ini akan berpotensi untuk disalah gunakan oleh pihak IBM untuk menekan pihak *user*. Demikian pula kata berikutnya yang berbunyi "ketika IBM percaya bahwa anda memungkinkan tidak suka bila itu terjadi" kata "tidak suka" juga sulit diukur berdasarkan parameter yang jelas karena menyangkut perasaan seseorang.

Klausul-klausul eksemsi tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi wanprestasi. Dapat pula pembatasan pengantian ganti rugi yang dapat dituntut. Dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat melakukan gugatan ganti rugi. Dalam hal yang terakhir ini batas waktu tersebutsering kali lebih pendek dari batas waktu ditentukan oleh undang-undang bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Sebagai mana telah dikemukakan di atas bahwa klausul eksemsi hanyalah salah satu perwujudan dari klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Suatu klausul yagn tidak membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan lainya, dapat saja dirasakan memberatkan pihak lainya. Sebagai mana yang tercantum di dalam klausul perjanjian sebelumnya bahwa "... IBM mungkin menghentikan perjanjian ini berdasarkan dalam kasus... dan kata tidak suka sebagai alasan IBM untuk menghentikan tentu saja merupakan

ketentuan yang berat sebelah dan sangat memberatkan pihak *user* sekalipun ketentuan itu bukan merupakan ketentuan yang membebasakan atau membatasi tanggungjawab IBM terhadap gugatan *user*.

Masalah yang menyangkut klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan ini dan penulis yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama juga terjadi di indonesia. Untuk itu perlu adanya pengaturan hukum yang lebih jelas untuk memeberikan perlindungan kepada para pihak terutama pihak konsumen sebagai pihak yang lemah.

2. Klausula-klausula yang tepat

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku klausula-klausula yang tepat adalah klausula-klausula yang tidak dilarang oleh undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Secara acontrario berdasarkan pasal 18 UUPK maka klausul yang tepat dari suatu perjanjian baku adalah sebagai berikut :

a) tidak ada pernyataan pengalihan tanggung jawab kepada user atau konsumen
b) tidak ada pernyataan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
c) tidak ada pernyataan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
d) tidak memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek transaksi.

e) tidak ada pernyataan tunduknya konsumen kepada peraturan yang baru/tambahan/lanjutan atau pengubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasanya.

f) tidak adanya pernyataan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang menjadi objek transaksi secara angsuran.

Selain hal-hal tersebut diatas juga tidak terdapat klausul-klausul yang berpotensi untuk mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak terutama pihak pelaku usaha atau konsuen. Klausul yang dimaksud antara lain :

a) IBM bertanggungjawab untuk tidak akan membahas mengenai *end user* dan masa hubungan antara *user* dengan *end user* (konsumen akhir).

b) IBM bertanggungjawab untuk memberikan layanan garansi terhadap mesin dimana IBM akan memberikan layanan tersebut secara langsung atau melalui provider layanan garansi yang di otorisasi. *user* tidak di beri otorisasi untuk memberikan layanan tersebut.

c) *User* bertanggungjawab untuk tidak akan membahas mengenai user akhir dan masa hubungan antara *user* dengan *end user* (konsumen akhir).

d) *User* bertanggungjawab untuk tidak menggunakan merek dagang IBM dan merek jasa IBM kecuali ada persetujuan secara tertulis dari IBM.

e) *User* bertanggungjawab membantu *end user* untuk mencapai penggunaan produktif suatu produk dan jasa yang di tawarkan.

f) *User* dalam hal *return* produk bertanggungjawab untuk ongkos tranportasi bagi seluruh *return* lainya.

g) *User* bertanggungwjawab terhadap resiko kehilangan, kerusakan, produk atau jasa setelah barang ada di tangan *user*.

Selain itu klausul-klausul yang tepat adalah klausul yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yang seimbang antara para pihak. Klausul ini tentunya tidak hanya dibaca dari redaksionalnya saja tetapi juga harus ditelaah dari aspek nilai yang terkandung dibalik redaksi yang ada sehingga pada pelaksanaanya memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Disamping itu meskipun keseimbangan dan kesesuaian para pihak itu dicantumkan di dalam klausul perjanjian namun di dalam pelaksanaanya juga perlu dicapai suatu hasil yang seimbang pula sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dasar dari klausul keseimbangan dan keserasian dari perjanjian tersebut tersurat di dalam pasal 1320 BW, hanya apabila dalam *inconcrito* ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan/konsensus yang sah antara pihak. Disamping itu klausul yang tepat juga sangat tergantung pada *bargaining power* yang seimbang antara pihak pelaku usaha (IBM) dan konsumen (user) sehingga tidak ada salahsatu pihak yang dilemahkan. Artinya apabila *bargaining power* seimbang maka klausul yang disepakati akan seimbang pula dan klausul seperti itulah yang dianggap tepat karena akan menciptakan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1) Keseimbangan kedudukan para pihak dalam transaksi *e-commerce* dalam klausul-klausul tertentu terdapat keseimbangan dan dalam klausul-klausul yang lain terdapat ketidakseimbangan. Klausul-klausul yang dinyatakan seimbang karena merupakan kewajiban pelaku usaha (IBM) yang seimbang dan proporsional dengan hak user. Hal ini terjadi karena terdapatnya rumusan kewajiban standar yang menjadi tanggungjawab utama baik pihak pelaku usaha (IBM) maupun konsumen (*user*). Sedangkan yang tidak seimbang tertera salah satunya dalam klausul kontrak bahwa *user* tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan merek dagang IBM dan merek jasa IBM apabila tidak ada persetujuan secara tertulis dari IBM hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 dimana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi kontrak.

2) Klausula-klausula dalam kontrak baku *e-commerce* yang menjadi objek perjanjian ini terdapat klausula-klausula yang dibenarkan dan terdapat pula klausula-klausula yang terlarang. Klausul-klausul yang dibenarkan adalah tidak terdapatnya klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau kalimatnya sulit dimengerti sedangkan klausul yang tidak dibenarkan adalah

klausul yang membatasi tanggungjawab terhadap garansi yang diberikan. Alternatif klausula yang tepat berdasarkan pasal 18 UUPK dalam suatu perjanjian baku antara lain sebagai berikut :

a) tidak ada pernyataan pengalihan tanggung jawab kepada user atau konsumen
b) tidak ada pernyataan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
c) tidak ada pernyataan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

B. Saran.

Saran-saran yang perlu penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan untuk melakukan pembaharuan tentang hukum perjanjian indonesia yang sesuai dengan kepentingan nasional dan internasional khususnya terkait dengan transaksi *e-commerce* yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat sehingga terdapat keseimbangan para pihak dan menimbulkan rasa keadilan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.
2. Bagi pembentuk udang-undang sebagai bahan masukan untuk melakukan harmonisasi hukum e-commerce di antara negara-negara di dunia yang memberlakukan transaksi e-commerce dengan membuat konvensi

internasional dan dilakukan pendekatan secara sistemik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang *e-commerce*.

3. Bagi peneliti sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang aspek hukum dari *e-commerce* terutama yang terkait dengan keseimbangan kedudukan para pihak baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.
4. Bagi konsumen sebagai bahan pertimbangan untuk menyatakan persetujuan terhadap tawaran transaksi bisnis melalui *e-commerce* agar konsumen tidak menjadi korban dari pelaku usaha. Karena transaksi *e-coomerce* lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agusyudha Hernoko. 2008. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama.

Azriadi Prana, Gede Artha. 2001. *Hacker sisi lain legenda komputer*. Jakarta : Medikom pustaka mandiri.

A.Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta perkembanganya*. Yogyakarta : Liberty.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1980. *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Penerbit Bina CIpta.

Budiono Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Daeng Naja, H.R. 2006. *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis.* Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Echlos, John M dan Shadily, Hasan .1996. *Kamus bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta : Gramedia Jakarta.

Fuady Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).* Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Gultom elisatris. 2003. *Perlindungan konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui E-Commerce*, Jakarta : Elips II.

Hernoko, agusyuda. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil.*Yogyakarta : LaksBang Mediatama.

Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : BP Balai Pustaka. Cet. VI.

Mariam Darus Badrulzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni.

Purbo, Onno W. dan Wahyudi, Aang Arif. 2001. *Mengenal E-Commerce.* Jakarta : Elex Media Komputindo.

Rajagukguk, Erman. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Madar Maju.

Riyeke, Ustadiyanto. 2001. *Framework E-Commerce.* Yogyakarta : Andi.

Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, S. R. 1993. *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia.* Jakarta : PT Macanan Jaya Cemerlang.

Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa. Cet. VIII.

Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sukarmi. 2008. *Cyber Law* (*Kontrak Elektronik Bayang-Bayang Pelaku Usaha*). Bandung : Pustaka Sutra.

Ustadiyanto, Rieke. 2001. *Framework eCommerce.* Yogyakarta : Andi.

Wahana Komputer Semarang. 2001. *Apa dan Bagaimana E-Commerce.* Yogyakarta : Andi.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 1981. *Perlindungan Konsumen Indonesia, Sumbangan Pemikiran tentang RUU Pelindungan Konsumen.* Jakarta.

Internet

www.google.com/search/IBM e-commerce agreement diakses tanggal 18 juni 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Convention International Trade Law (UNCITRAL) *Model Law on E-Commerce*1966.

Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan atas atas konvensi Newyork 1958.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PERJANJIAN TRANSAKSI IBM

PC REMARKER

Kami penyediaan produk dan jasa (termasuk layanan shrink wrap_ kepada anda untuk telemarketing pada user akhir yang ditentukan dalam profile anda. Anda menentukan harga dan term di mana anda memasukkan produk dan jasa

1. Definisi

   User akhir adalah seseorang, yang bukan bagian dari enterprise di mana anda adalah bagiannya, yang menggunakan jasa atau mendapatkan produk untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali

   Enterprise adalah beberapa entitas legal (seperti korporasi) dan anak perusahaan sendiri lebih dari 50 persen. Sebuah enterprise juga meliputi entitas lain seperti IBM dan enterprise setuju yang setuju menulis

   Mesin adalah sebuah mesin, fiturnya, konversi, upgrade, elemen-elemen, aksesoris, atau kombinasi dari mereka. term ‘Mesin’ meliputi mesin IBM dan beberapa non mesin IBM termasuk perlengkapan lain yang kami setujui untuk anda pasarkan

Produk adalah mesin atau program, yang kami setuju untuk anda pasarkan, seperti kami Tentukan dalam profile anda.

Program adalah program IBM atau program non IBM yang disediakan oleh kami, di bawah persetujuan lisensi yang disetujui, yang kami setuju untuk anda pasarkan

Perusahaan terkait adalah beberapa korporasi, perusahaan atau entitas bisnis lainnya:

1. lebih dari 50 persen dari voting saham dimiliki atau dikontrol, secara langsung atau secara tidak langsung oleh kami, atau
2. di mana memiliki atau mengontrol, secara langsung atau secara tidak langsung, lebih dari 50 persen voting saham dari kami, atau
3. lebih dari 50 persen di mana voting saham di bawah kepemilikan umum atau dikontrol secara langsung atau secara tidak langsung dengan voting suara dari kami

2. Struktur perjanjian dan durasi kontrak

Kami menentukan detail transaksi khusus di mana anda setuju untuk memasukkan produk dan jasa dalam dokumen yang disebut dengan profile.

Masing-masing dari kita setuju terhadap term perjanjian ini, profile, dan tambahan yang dapat diaplikasikan yang mengacu kepada profile (secara kolektif disebut ‘persetujuan’) dengan menandatangani profile

Perjanjian transaksi – PC Remarketer

Kami menjelaskan dalam perjanjian transaksi = PC Remarketer term yang dapat diaplikasikan untuk memasukkan produk dan jasa.

Tambahan

Kami menjelaskan dalam dokumen yang berjudul ‘Tambahan’ term tambahan yang dapat diaplikasikan kepada transaksi. Kami menentukan dalam profile kami dokumen transaksi

Kami akan menyediakan pada anda dokumen transaksi yang tepat. Berikut adalah contoh dari dokumen transaksi, dengan contoh yang informasi dan pertanggungjawaban yang ada di dalamnya.

1. invoice (item, kuantitas, term pembayaran dan jumlah), dan
2. pengakuan pesanan (konfirmasi produk dan kuantitas yang dipesan

Perjanjian konflik

Jika ada konflik di antara perjanjian dalam bermacam-macam dokumen, term dari :

1. sebuah dokumen transaksi yang ditandatangani oleh kami terhadap yang ada pada seluruh dokumen
2. profile yang ada pada perjanjian tambahan dan perjanjian transaksi-PC Remarketer, dan
3. tambahan yang ada pada term dokumen transaksi dari PC Marketer

jika ada urutan preseden di dalam satu tipe dokumen, pesanan tersebut akan dinyatakan dalam dokumen

Penerimaan kami dari pesanan anda

Produk dan jasa menjadi subyek perjanjian ini ketika kami menerima pesanan anda dengan :

1. mengirim anda sebuah dokumen transaksi, atau
2. menyediakan produk atau jasa

penerimaan term pada Dokumen transaksi A

Anda menerima dalam dokumen transaksi dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. menantanganinya (mereka yang membutuhkan tanda tangan harus ditandatangani

durasi kontrak

Perjanjian ini akan tetap berpengaruh sampai dihentikan

3. Pertanggungjawaban kami

Masing-masing dari kami setuju bahwa:

1.anda adalah kontraktor independen dan perjanjian ini non elusive

tidak ada dari kita yang merupakan perwakilan legal atau agen legal dari lainnya

Tidak ada dari kita yang secara legal merupakan partner dari lainnya (contoh, tidak ada dari kita yang bertanggung jawab terhadap hutang yang ditimbulkan oleh pihak lain),

Dan tidak ada dari kita sebagai pegawai atau franchisee dari lainnya, atau tidak melakukan perjanjian ini dan menciptakan joint venture di antara kita

2. masing-masing dari kita bertanggung jawab terhadap biaya kita sendiri terkait dengan pemenuhan pertanggungjawaban kit and kewajiban di bawah term perjanjian ini,

3. tidak ada dari kita akan membahas harga user akhir dan term dengan kehadiran lainnya
4. tidak ada dari kita akan mengungkap term perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak setuju secara tertulis untuk melakukan itu, atau kecuali diwajibkan oleh hukum
5. tidak ada dari kami akan mengasumsikan atau menciptakan beberapa kewajiban untuk kepentingan orang lain atau membuat beberapa perwakilan atau garansi tentang lainnya selain yang diotorisasi.
6. beberapa term perjanjian ini, di mana sifat mereka berkewajiban di luar tanggal akhir perjanjian ini, tetap berpengaruh sampai dipenuhi dan diaplikasikan kepada masing-masing successor dan assignee,
7. kami akan memberikan lainnya kesempatan yang memadai untuk memenuhi sebelum mengklaim lainnya yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, kecuali kami menentukan lain dalam perjanjian ini
8. tidak ada dari kita akan membawa aksi legal melawan lainnya lebih dari dua tahun setelah penyebab aksi muncul, kecuali bila ditentukan oleh hukum lokal

tanpa kemungkinan surat pernyataan pelepasan tuntutan kontraktual

9. masing-masing dari kami bebas untuk menentukan harga dan term sendiri,
10. kegagalan dari kami untuk menegaskan kinerja ketat atau menggunakan hak ketika diberikan tidak mencegah kami dari melakukan itu pada waktu kemudian, baik dalam hubungannya dengan default tersebut atau beberapa hal lainnya;
11. tidak ada dari kita bertanggung jawab terhadap kegagalan memenuhi kewajiban sehubungan dengan penyebab di luar kontrol yang pantas dari kita;
12. anda dapat menggunakan perjanjian ini dalam hubungannya dengan merger atau penjualan secara substansial seluruh aset anda, selain dari pesaing langsung IBM. Jika tidak, tidak ada dari kita yang mungkin memberikan atau menyetujui transfer perjanjian ini, hak di dalamnya, atau beberapa persetujuan, atau delegasi dari beberapa kewajiban, tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari pihak lain, kecuali secara jelas dibolehkan untuk melakukan itu di bawah perjanjian ini, dan usaha

untuk melakukan itu adalah void. IBM dapat memberikan hak pembayaran atau pesanan yang diberikan setelah itu kepada pihak ketiga;

13. seluruh informasi yang dipertukarkan di antara kami adalah tidak rahasia, kecuali diungkap di bawah perjanjian IBM untuk pertukaran informasi rahasia;
14. masing-masing dari kita akan patuh dengan seluruh hukum yang dapat diaplikasikan dan regulasi (seperti mereka yang mengatur transaksi konsumen), dan
15. kami akan bekerjasama untuk mengembangkan konsumen (user akhir) kepuasan, termasuk target

Pertanggungjawaban Lain

Anda setuju

1. untuk mengembalikan jumlah yang dibayar untuk produk yang dikembalikan kepada anda, jika return tersebut disediakan dalam garansi atau lisensi (contoh, user akhir tidak menerima term lisensi atau garansi). Anda dapat mengembalikan produk tersebut kepada kami dengan biaya di tanggung kami, untuk kredit, seperti yang kami Tentukan.
2. u bertanggung jawab terhadap kepuasan konsumen bagi seluruh aktivitas anda

3. tidak menggunakan merek dagang kami (yang meliputi merek dagang IBM dan merek jasa) kecuali kami setuju secara tertulis
4. bahwa hak anda di bawah perjanjian ini bukan hak property dan, oleh karena itu, anda tidak dapat mentransfernya kepada orang lain atau memberikan dengan cara lainnya. contoh, anda tidak dapat menjual perjanjian anda kepada pasar produk atau jasa kami
5. bahwa ketika kami memberi anda akses kepada sistem informasi kami, ini hanya dalam mendukung aktivitas pemasaran anda. Program yang kami sediakan kepada anda untuk anda gunakan dengan sistem informasi kami, di mana dalam dukungan aktivitas pemasaran anda, merupakan subyek terhadap term perjanjian lisensi yang dapat diaplikasikan, kecuali anda mungkin tidak mentransfernya.
6. secara tepat waktu memberi kami dokumen yang kami butuhkan dari anda atau user akhir (contoh, perjanjian lisensi yang ditandatangani oleh user akhir) ketika dapat diaplikasikan;

7. bahwa produk dapat disampaikan kepada pasar anda secara konjungsi (contoh, sebuah mesin atau program) atau dapat disampaikan tahun 2000 jika produk tersebut dapat disampaikan, ketika digunakan didasarkan pada dokumen terkait, mampu secara benar memproses, menyediakan dan/atau menerima data di dalam seluruh produk yang digunakan dengan produk atau pertukaran yang dapat disampaikan mungkin data tanggal akurat di dalamnya
8. bahwa anda tidak menawarkan atau melakukan pembayaran atau hadiah (moneter atau lainnya_ kepada seseorang untuk tujuan secara salah mempengaruhi emosi positif demi IBM, secara langsung atau secara tidak langsung. IBM mungkin menghentikan perjanjian ini berdasarkan dalam kasus : 1)pelanggaran klausa ini atau 2)ketika IBM percaya bahwa anda kemungkinan tidak suka bila itu terjadi
9. bahwa anda akan mempertahankan website anda sebagai tempat aman dan bahwa anda akan mempublikasikan website anda pada privasi yang tepat dan pernyataan keamanan terkait dengan pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi.

Pernyataan pribadi anda harus cukup untuk memungkinkan kami menyediakan pengumpulan dan penggunaan informasi personal.

11. bahwa anda akan secara konsisten menyediakan dan mempertahankan pesanan, pra penjualan dan teknis pasca penjualan dan dukungan produk. Kemampuan ini harus disediakan melalui nomor telepon bebas pulsa dan akses e-mail 24 jam, 7 hari seminggu dan menyampaikan ramalan setiap hari.
12. bahwa anda akan memberikan informasi peramalan dalam frekuensi dan format yang ditentukan oleh IBM. Sekarang, anda diminta untuk menampilkan peramalan mingguan.
13. potongan mingguan. Walaupun kita mungkin menukar kebutuhan ramalan anda dari waktu ke waktu, anda setuju bahwa peramalan tersebut disampaikan 8 minggu sebelum pengiriman perusahaan dan mengikat dan kami mempunyai hak untuk memesan pada anda kekurangan ketika ramalan 7 sampai dengan 9 minggu peramalan dan invoice anda untuk beberapa kekurangan sebelum ramalan 8 minggu anda berakhir dan penjualan jika anda mampu untuk menyampaikan (a) penyesuaian

peramalan anda untuk periode selanjutnya untuk menyerap (a) penyesuaian dari peramalan anda untuk periode selanjutnya untuk menyerap kekurangan, atau (b) mengalokasikan totalitas penjualan konsumen yang dibutuhkan.

13. Bahwa anda akan memberi user akhir informasi penjualan termasuk konsumen, alamat, e-mail address telepon dan jumlah penjualan dari produk dan jasa IBM. Dalam sebuah format dan frekuensi seperti yang diidentifikasi oleh IBM. Dan

14. memungkinkan kami mereview dan menyampaikan modifikasi pada beberapa survey yang anda publikasikan, untuk produk dan jasa IBM\. Anda akan memastikan h be publik yang anda empati meliputi sebuah catatan tepat kepada user akhir bahwa respon survey akan terbagi dengan IBM.

4. Pertanggungjawaban anda terhadap user akhir

Anda setuju untuk :

1. membantu user untuk mencapai penggunaan produktif peningkatan nilai tambah jika ada, dan produk dan jasa yang anda tawarkan

2. mengkonfigurasi produk yang kami setujui kepada pasar. berdasarkan permintaan anda kami akan membantu
3. mengidentifikasi dan memilih teknologi yang dibutuhkan didasarkan pada ketentuan User Akhir, dan menegaskan bahwa konfigurasi produk secara penuh mampu untuk memenuhi kinerja pengembangan nilai tambah anda
4. tidak membuat representasi di mana IBM bertanggung jawab untuk konfigurasi produk dan kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan User Akhir
5. menyarankan pada User Akhir ketentuan instalasi produk.
6. memberikan peringatan tertulis kepada user akhir terhadap beberapa modifikasi yang anda buat terhadap produk dan nama provider jasa garansi, dan menyarankan bahwa modifikasi tersebut dapat menghapus garansi untuk produk tersebut
7. menginformasikan kepada User Akhir bahwa penerimaan penjualan (atau dokumentasi lain seperti Bukti Hak, jika ini dibutuhkan) akan dibutuhkan untuk

membuktikan hak garansi terhadap program upgrade, dan

8.memberikan informasi garansi kepada User Akhir

5. Pemesanan dan pengiriman

Anda dapat memesan produk dan jasa dari kami seperti kami tentukan.

Kita berdua setuju pada lokasi di mana kami akan mengirim. IBM tidak mampu mengirim kepada PO Box dan alamat APO/FPO

Bila disadari ada beberapa ketidaksesuaian antara manifest pengiriman kami dan produk dan jasa yang diterima dari kami, anda setuju untuk memberitahu segera

Kami akan bekerja dengan anda untuk merekonsiliasi beberapa perbedaan

Walaupun kami tidak menjamin tanggal pengiriman, kami akan mengetahui usaha yang pantas untuk memenuhi permintaan tanggal pengiriman anda Kami memilih metode transportasi dan akan menagih anda biaya terkait dengan barang dan jasa yang kami kirim kepada anda atau User Akhir. diadakan pada permintaan, kita mungkin setuju untuk mengirim produk melalui carrier

yang menggunakan akun anda sebagai akun yang ditagih untuk pengiriman tersebut

Anda dapat meminta bahwa kami membatalkan atau memodifikasi pesanan sebelum pesanan dijadwalkan untuk dikirim. Walaupun kami menggunakan usaha yang memadai untuk mengakomodasikan permintaan anda terhadap modifikasi atau pembatalan pesanan, kami mungkin tidak mampu melakukan itu.

6. Return produk

   1. Penawaran anda dibatalkan oleh user akhir di dalam 7 hari penyampaian produk awal, dan
   2. produk harus tidak digunakan dan dalam kondisi baru, dan
   3. karton produk harus tidak dibuka, dengan karton asli tetap utuh dan kondisinya tidak rusak kecuali untuk keperluan urusan pengiriman, dan
   4. produk yang dikembalikan harus diterima oleh kami selama periode waktu kami mengirim model tersebut untuk dijual pada anda, atau
   5. beberapa return dari carrier untuk penolakan pengiriman dari pengiriman asli atau

6.user akhir tidak menerima bentuk lisensi atau garansi

Penanganan fee akan ditentukan pada return yang memenuhi kondisi 1,2,3,4 di atas. Kami akan menginformasikan kepada anda fee dan prosedur return secara tertulis

Kami akan membayar ongkos transaksi untuk item 6. Anda bertanggung jawab untuk ongkos transportasi bagi seluruh return lainnya

Anda setuju untuk memastikan bahwa produk bebas dari kewajiban legal atau batasan yang mencegah return mereka

Produk yang dikembalikan kepada kami tetapi tidak memenuhi ketentuan ini tidak akan diterima dan akan dikirim kepada anda, atau designee anda, dengan biaya anda

7. Harga, invoicing, pembayaran dan pajak

Harga dan diskon jika kami menentukan, untuk masing-masing produk dan jasa akan ditentukan dalam profile anda

Harga dan perubahan diskon Kami dapat mengubah harga dan diskon kapan saja didasarkan pada pemberitahuan kepada anda

Invoicing, pembayaran dan pajak

Jumlah adalah didasarkan pada penerimaan invoice dan pembayaran seperti ditentukan dalam dokumen transaksi. Anda setuju untuk membayarnya, termasuk beberapa fee pembayaran kemudian. Detail dari fee pembayaran kemudian akan disampaikan didasarkan permintaan pada saat pemesanan dan akan dimasukkan dalam invoice. Paragraf selanjutnya akan ditentukan kepada seberapa besar anda mendanai pembelian produk dan jasa melalui korporasi kredit IBM.

Anda dapat menggunakan kredit hanya setelah kami menerbitkannya

Jika beberapa otoritas menuntut kami untuk memasukkan dalam invoice kami kepada kewajiban anda, pajak, levy, atau fee yang mereka Tentukan, keluarkan itu didasarkan pada penghasilan bersih, didasarkan beberapa transaksi di bawah perjanjian ini, kemudian anda setuju untuk membayar jumlah tersebut.

Pembebasan pajak reseller

Anda setuju untuk memberi kami dokumentasi pembebasan reseller valid anda untuk masing-masing yurisdiksi pajak yang dapat diaplikasikan di mana kami mengirim produk dan jasa. Jika kita tidak mengedit dokumentasi tersebut, kami akan menentukan pada anda kewajiban dan pajak yang dapat diaplikasikan. Anda setuju untuk memberitahu kami jika dokumentasi ini dimodifikasi. Anda bertanggung jawab terhadap klaim atau penilaian yang dihasilkan dari beberapa yurisdiksi perpajakan yang menolak untuk mengakui pembebasan anda.

Pembelian bunga sekuritas uang

Anda dapat memberi kami pembelian bunga sekuritas untuk anggota dalam proceed anda dari penjualan, dan piutang anda untuk, produk dan jasa sampai kami menerima jumlah tersebut. anda setuju untuk menandatangani sebuah dokumen yang tepat (misalnya UCC-1) untuk memungkinkan kami menyempurnakan pembelian bunga sekuritas uang kami. Paragraf selanjutnya akan digantikan terhadap seberapa besar anda mendanai pembelian produk dan jasa melalui korporasi kredit IBM.

Kegagalan untuk membayar jumlah yang ditentukan

Jika anda gagal untuk membayar jumlah yang ditentukan dalam periode waktu yang ditetapkan, anda setuju bahwa kami akan melakukan satu atau lebih hal berikut, kecuali dilarang oleh hukum

1. menentukan biaya keuangan, seperti yang kami Tentukan kepada anda secara tertulis, sampai dengan maksimum yang dibolehkan oleh hukum, berdasarkan porsi di mana tidak dibayar pada periode yang diminta
2. meminta pembayaran atau sebelum pengiriman produk dan jasa;
3. mengambil kembali produk dan jasa di mana anda tidak membayar. Jika kami melakukan itu, anda setuju untuk membayar seluruh biaya terkait dengan pengambilan kembali dan penagihan, termasuk fee pengacara. Anda setuju untuk menyediakan produk dan jasa kepada kami seperti dinyatakan bahwa ini sama-sama disetujui
4. tidak menerima pesanan sampai jumlah uang tersebut dibayar
5. menghentikan perjanjian ini, atau
6 .menerbitkan beberapa pemulihan yang disediakan oleh hukum

Paragraf selanjutnya akan digantikan terhadap seberapa besar anda mendanai pembelian produk dan jasa melalui korporasi kredit IBM.

Kami mungkin mengantisipasi rugi jumlah yang anda tanggung, atau menentukan untuk penggunaan anda (contoh, dana pemasaran atau penawaran promosional) terhadap jumlah yang ditentukan atau beberapa perusahaan terkait.

Selain itu, jika akun anda dengan beberapa perusahaan yang berhubungan ternyata melanggar, kami akan mencabut beberapa pilihan ini ketika dibolehkan oleh hukum yang dapat diaplikasikan

8. Kode mesin

   Untuk mesin tertentu, kami mungkin memberikan sistem kode input/output dasar, utilitas, diagnostic, driver peal, atau microcode (secara kolektif disebut dengan kode mesin). Kode mesin ini dilisensi kepada User Akhir di bawah bentuk perjanjian yang disediakan dengannya. Anda mungkin setuju untuk memastikan user akhir diberi persetujuan tersebut

9. program

Sel program dilisensi di bawah bentuk perjanjian g disediakan. Didasarkan pada permintaan User Akhir, anda dapat memberikan program lisensi kepada User Akhir sebelum program tersebut disediakan kepada User Akhir

Layanan program

Kami memberikan layanan program yang berhubungan dengan cacat secara langsung kepada User Akhir

10. Ekspor

Anda dapat secara aktif memasukkan produk dan jasa hanya pada User Akhir yang ditentukan dalam profile anda dan hanya di dalam lingkup geografis yang ditentukan oleh perjanjian ini. anda tidak boleh memasukkan di luar lingkup tersebut, dan anda setuju untuk tidak menggunakan orang lain untuk melakukan itu Jika User Akhir meminta produk untuk ekspor, pertanggungjawaban kami, jika ada, di bawah perjanjian ini tidak lagi diaplikasikan kepada produk tersebut kecuali garansi produk atau bentuk lisensi dinyatakan lain. anda setuju untuk menggunakan usaha komersial yang memadai untuk memastikan bahwa User Akhir anda memenuhi seluruh hukum dan regulasi ekspor, termasuk

di Amerika Serikat dan negara-negara yang ditentukan oleh Bagian hukum pemerintah tentang perjanjian ini, dan hukum dan regulasi dari negara di mana produk diimpor atau diekspor. Sebelum anda menjual produk, anda setuju untuk mempersiapkan perencanaan pendukung baginya dan mendapatkan persetujuan User Akhir terhadap perencanaan tersebut. di dalam satu bulan penjualan, anda setuju untuk memberi kami nama dan alamat User Akhir, tipe/model mesin, dan nomor serial jika dapat diaplikasikan, tanggal penjualan, dan negara tujuan

11. status produksi

Setiap mesin IBM dibuat dari bagian-bagian baru. terlepas dari status produksi mesin IBM, bentuk garansi yang tepat diaplikasikan. Anda setuju untuk menginformasikan kepada User Akhir anda term ini secara tertulis dalam format yang anda Tentukan

12. Hak

Kehamilan Ectopic anda memesan mesin, kami mentransfer hak kepada anda ketika kami mengirimkan mesin. Beberapa transfer sebelumnya kepada anda terhadap hak

mesin tersebut kembali lagi kepada IBM ketika ini diterima oleh kami sebagai mesin yang dikembalikan

Kai tidak mentransfer hak program

13. Resiko kehilangan

Kami menanggung resiko kehilangan, kerusakan, produk atau jasa sampai penyampaian awal kami kepada anda atau, jika anda meminta dan kami setuju, kepada User Akhir anda. Setelah itu, anda yang menanggung resiko tersebut.

14. Instalasi

Kami akan memastikan bahwa mesin yang kami install bebas dari cacat dalam material dan workmanship dan sesuai dengan spesifikasi. Kami menyediakan instruksi untuk memungkinkan setup mesin oleh konsumen. kami tidak bertanggung jawab terhadap instalasi program atau mesin non IBM. Namun demikian, kami melakukan preload program ke dalam mesin tertentu. Kami memberikan salinan pernyataan garansi yang dapat diaplikasikan kepada anda. Anda setuju untuk memberikan ini kepada User Akhir untuk review sebelum penjualan dilakukan, kecuali kami menentukan lain

Kami menghitung tanggal kadaluarsa periode garansi mesin IBM dari tanggal instalasi mesin, di mana merupakan tanggal nota pembelian pada penerimaan penjualan User Akhir. anda juga harus memberitahu kami tanggal ini berdasarkan permintaan. bentuk garansi untuk program dijelaskan dalam bentuk lisensi program.

Kami penyediaan produk non IBM TANPA GARANSI APAPUN, kecuali kami menentukan lain. namun demikian, manufaktur non IBM, supplier atau publisher dapat memberikan garansi sendiri kepada anda

Untuk produk non IBM yang kami setuju untuk anda pasarkan, anda setuju untuk menginformasikan kepada User Akhir anda secara tertulis bahwa 10 produk tersebut adalah non IBM, 2) dari manufaktur atau supplier yang bertanggung jawab terhadap garansi tersebut (jika ada), dan (3) prosedur untuk mendapatkan layanan garansi

15. layanan garansi

kami bertanggung jawab untuk memberikan layanan garansi terhadap mesin. kami mungkin memberikan layanan tersebut secara langsung atau melalui provider

layanan garansi yang diotorisasi. Anda tidak diotorisasi untuk memberikan layanan tersebut

16. paten dan hak cipta.

Jika pihak ketiga mengklaim bahwa produk yang kami sediakan di bawah perjanjian ini melanggar paten atau hak cipta pihak tersebut, kami akan membela ada terhadap klaim tersebut dengan biaya kami dan membayar seluruh biaya, kerusakan dan fee pengacara yang dikeluarkan, menetapkan bahwa anda:

1. memberitahu kami secara tertulis klaim tersebut.
2. membiarkan kami untuk mengontrol dan bekerjasama dengan kami dalam mempertahankan dan negosiasi penyelesaian yang berhubungan

jika anda menjaga inventori, dan klaim tersebut dibuat atau tampaknya kemungkinan dibuat tentang produk dalam inventori anda, anda setuju untuk membiarkan kami dalam mendukung anda terus memasukkan dan menggunakan produk, atau memodifikasi atau menggantinya. Jika kami menentukan bahwa tidak satupun dari alternatif tersebut tersedia, anda setuju untuk mengembalikan produk tersebut kepada kami berdasarkan permintaan tertulis kami. Kemudian kami akan memberi

anda kredit, seperti kami Tentukan, di mana akan 1) menghargai berapa yang dibayar anda pada kami untuk produk tersebut (kecuali beberapa kredit pengurangan harga) untuk produk baru dan tidak terjual dalam inventori anda, atau 2) harga depresiasi untuk produk yang digunakan

Adalah kewajiban penuh kami kepada anda untuk memperhatikan beberapa klaim pelanggaran

Klaim di mana kami tidak bertanggung jawab

Kami tidak mempunyai kewajiban terkait klaim yang diadakan pada hal sebagai berikut:

1. sesuatu yang anda sediakan di mana dimasukkan ke dalam sebuah produk
2. modifikasi produk anda, atau penggunaan program lain selain yang ditentukan dalam lingkungan operasi
3. kombinasi, operasi atau penggunaan produk dengan beberapa produk yang tidak disediakan kami sebagai sistem, atau kombinasi, operasi atau penggunaan produk dengan beberapa produk, data, atau alat-alat yang tidak kami sediakan, atau

4. pelanggaran oleh produk non IBM saja, sebagai kebalikan terhadap kombinasi dengan beberapa produk yang kami sediakan sebagai sistem

17. liabilitas

Lingkungan mungkin muncul di mana, karena default atau liabilitas lain, satu dari kita berhak untuk menutupi kerugian dari lainnya.

Dalam masing-masing contoh tersebut, terlepas dasar di mana kerugian diklaim, bentuk berikut dapat diaplikasikan sebagai pemulihan eksklusif anda dan liabilitas kami

Kami bertanggung jawab hanya untuk

1. Pembayaran yang merujuk kepada bagian paten dan hak cipta di atas.
2. cidera badan (termasuk kematian), dan kerusakan terhadap property riil dan property pribadi yang ditimbulkan oleh produk kami, dan
3. jumlah dari beberapa kerugian atau kerusakan aktual, sampai dengan $100.000 atau ongkos (jika terjadi berulang, ongkos 12 bulan diaplikasikan) untuk produk yang menjadi subyek klaim.

Item di mana kami tidak bertanggung jawab

1. Kehilangan atau kerusakan dari data atau record pihak lain, atau
2. kerugian tidak langsung, insidental atau khusus, atau beberapa kerusakan konsekuensial ekonomi (termasuk kehilangan keuntungan atau penghematan) bahkan jika pihak yang bertanggung jawab diberi informasi tentang kemungkinan tersebut

18. Perubahan engineering

Anda setuju untuk membiarkan kami menginstal perubahan engineering wajib (seperti yang dibutuhkan untuk keamanan) pada seluruh mesin dalam inventori anda, dan menggunakan usaha yang masuk akal secara komersial untuk memungkinkan kami menginstal perubahan engineering pada mesin User Akhir anda.

Perubahan mesin wajib dipasang dengan biaya anda dan beberapa bagian yang dibuang menjadi property kami

Selama periode garansi, kami mengelola dan memasang perubahan engineering pada

1. lokasi anda atau user ada untuk mesin di mana kami memberikan layanan garansi
2. lokasi anda untuk mesin lain

jika tidak, kami akan memberi anda bagian-bagian (tanpa biaya) dan instruksi untuk melakukan instalasi sendiri, didasarkan pada permintaan kami. Kami akan membayar anda biaya tenaga kerja seperti yang kami Tentukan

19. Review kepatuhan

    Kami secara periodik mereview kinerja anda di bawah perjanjian ini. anda setuju untuk memberi kami catatan relevan berdasarkan permintaan. kami mempunyai hak untuk mereproduksinya, menahan copy, dan mengaudit kepatuhan anda terhadap perjanjian ini berdasarkan premise anda selama jam bisnis independen anda di dalam pemberitahuan 15 hari. Kami dapat menggunakan auditor independen untuk ini

20. perubahan bentuk perjanjian

    Agar perubahan perjanjian ini agar valid, kita berdua setuju secara tertulis. Namun demikian kita mungkin mengubah bentuk yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan tanpa pemberitahuan sebelumnya

21. mengakhiri perjanjian

terlepas dari durasi kontrak yang ditentukan dalam profile anda, pemberitahuan tertulis, dengan cause, pada satu bulan dari pemberitahuan tertulis.

Masing-masing dari kita setuju bahwa satu-satunya kewajiban adalah memberikan pemberitahuan yang dibutuhkan untuk bagian ini dan tidak ada dari kita yang terkena beberapa klaim atau kerugian jika ini dilakukan

22. lingkup geografis

Seluruh hak dan kewajiban dari kita berdua valid hanya di Amerika Serikat dan Puerto Rico.

Anda tidak diotorisasi untuk secara aktif memasukkan produk di luar lingkup geografis persetujuan ini dan anda setuju untuk tidak menggunakan orang lain melakukan itu.

Jika User Akhir meminta produk untuk ekspor, pertanggungjawaban kami di bawah perjanjian ini tidak lagi diaplikasikan pada produk tersebut. anda setuju untuk menggunakan usaha terbaik anda untuk memastikan bahwa User Akhir anda memenuhi hukum dan regulasi ekspor Amerika Serikat, dan beberapa ketentuan impor untuk negara tujuan. Di dalam satu bulan penjualan,

anda setuju untuk memberi kami nama dan alamat User Akhir, tipe/model mesin dan nomor serial, tanggal penjualan, dan negara tujuan

23. Hukum pemerintah

Hukum negara bagian New York, tanpa melihat kepada konflik prinsip-prinsip hukum, ditegakkan dalam perjanjian ini.

Konversi Amerika Serikat tentang kontrak untuk penjualan barang internasional tidak dapat diaplikasikan

Logo IBM

Perjanjian transaksi IBM

PC Marketer

Tambahan Untuk Layanan Software Preload

Tambahan ini melengkapi perjanjian transaksi IBM PC Marketer perjanjian dan diaplikasikan jika ditunjukkan dalam profile untuk perjanjian tersebut. tambahan ini menentukan bentuk di mana IBM akan melakukan layanan instalasi software preload untuk mesin di mana anda diotorisasi untuk memasukkan di bawah profile yang dapat

diaplikasikan. Anda menerima term ini dengan menandatangani profile

1. Umum

   IBM akan memberikan layanan software preload, verifikasi konfigurasi dan/atau layanan pengujian yang berhubungan dengan operasi dan interoperabilitas produk hardware dan/atau software yang dimiliki atau dilisensi oleh anda dan disediakan kepada IBM untuk pengujian, seperti yang ditentukan secara lebih penuh di bawah

2. Pertanggungjawaban anda

   Anda akan:

   1. bila dapat diaplikasikan, memberi IBM spesifikasi untuk image software yang anda minat dan beberapa kode software aplikasi yang dibutuhkan,
   2. memberikan perwakilan teknis untuk mengatur dan mengoperasikan aplikasi software termasuk di dalam image software anda, jika diminta oleh IBM, dan untuk memberi IBM beberapa dukungan teknis yang dibutuhkan selama pengujian
   3. mengidentifikasi kontak teknis terhadap keen konfigurasi dan persetujuan

4. memberikan angka kunci produk software, bila data dilakukan
5. menyediakan beberapa pilihan non IBM atau peripheral yang dibutuhkan untuk menguji software anda
6. mengungkap kemampuan enkripsi dari beberapa software yang tersedia yang tidak memenuhi regulasi ekspor Amerika Serikat
7. memberikan bukti lisensi penyediaan software didasarkan pada permintaan IBM. Anda menjamin bahwa anda mempunyai hak yang memadai terhadap software tersebut untuk memungkinkan IBM melakukan layanan dalam tambahan ini. anda semata-mata bertanggung jawab terhadap fee atau beberapa pembayaran lain kepada software pihak ketiga yang anda sediakan, dan
8. mempertahankan, melindungi dan mengganti rugi IBM, anak perusahaan IBM dan distributor mereka, dari dan terhadap beberapa dan seluruh klaim, yang mungkin liabilitas, kerusakan, termasuk fee pengacara, yang muncul dari pelanggaran dugaan pelanggaran terhadap garansi selanjutnya

Pertanggungjawaban IBM

3. IBM akan :

1. menciptakan image software yang dapat diinstal untuk preload kepada mesin yang dipasarkan oleh anda sebagai bagian dari proses manufacturing kami
2. menciptakan Recovery CD-ROM di mana berisi salinan dari software image ini, di mana memungkinkan User Akhir anda untuk mengembalikan faktor asli/preload image kepada mesin mereka. sebuah salinan recovery CD akan disediakan kepada anda menurut masing-masing mesin. anda tidak boleh mereproduksi, secara keseluruhan atau sebagian, Recovery CD
3. melakukan sejumlah pengujian terbatas yang dimaksudkan untuk memberikan verifikasi fungsional pada software image, kecuali anda memberikan bukti lisensi tersebut, dan
4. melakukan layanan dengan menggunakan perhatian dan keahlian yang memadai dalam cara profesional dan ahli. ADALAH GARANSI EKSKLUSIF ANDA TERKAIT DENGAN LAYANAN DAN PENGGANTIAN SELURUH GARANSI ATAU SYARAT LAINNYA, DIEKSPRESIKAN ATAU DIIMPLIKASIKAN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, IMPLIKASI GARANSI ATAU SYARAT DARI MERCHANTABILITY DAN KESESUAIAN TERHADAP TUJUAN KHUSUS. Kami tidak

memberikan garansi operasi bebas error atau tidak terganggu dari beberapa layanan yang dapat disampaikan atau kami akan memperbaiki seluruh cacat.

4. Verifikasi fungsional software image

Sebelum melakukan beberapa verifikasi fungsional terhadap software image, IBM akan mengembangkan perencanaan pengujian dan memberikan kepada anda untuk persetujuan. Beberapa isu yang diidentifikasi oleh IBM selama pengujian akan dikomunikasikan kepada anda untuk mencarikan resolusi. Didasarkan pada permintaan, IBM akan memberikan bantuan kepada anda dalam memecahkan isu yang diidentifikasi. Saat penyelesaian pengujian fungsional, IBM akan memberikan image kepada anda untuk review dan persetujuan, sebelum rilis manufacturing

Anda memahami bahwa prosedur pengujian IBM (1) memverifikasi bahwa instalasi software image tidak mengubah fungsi yang dimaksudkan dari software yang anda sediakan dan 2) tidak memverifikasi atau menjamin bahwa software yang anda sediakan akan berfungsi seperti yang ditentukan atau dimaksudkan oleh anda

5. Dukungan garansi

   Anda semata-mata bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh layanan garansi dan men dukungan pada User Akhir anda untuk software yang disediakan termasuk dalam preload software image. IBM akan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan atau dukungan terhadap item-item tersebut

6. Deliverables

   Seluruh deliverables termasuk dalam software image selain dari software yang anda sediakan) dimiliki secara ekslusif oleh IBM atau supplier. Anda tidak mempunyai hak terhadap deliverables di bawah perjanjian ini.

Logo IBM

Profile transaksi IBM

Profile ini mencakup detail persetujuan anda untuk memasukkan produk dan jasa komputer personal IBM kepada User Akhir. sama seperti anda, kami komitmen untuk memberikan produk dan jasa kualitas tertinggi kepada konsumen.

Dengan menandatangani di bawah, masing-masing dari kita setuju terhadap bentuk berikut (yang secara bersama-sama disebut sebagai persetujuan):

a) profile ini

b) perjanjian transaksi – PC Marketer dan

c) tambahan yang dapat diaplikasikan terkait dengan profile ini

perjanjian ini dan tambahan yang dapat diaplikasikan dan dokumen transaksi adalah perjanjian lengkap terkait transaksi ini, dan mengganti beberapa komunikasi lisan atau tertulis sebelumnya di antara kita. Ketika profile ini ditandatangani, 1) beberapa reproduksi terhadap perjanjian ini dilakukan oleh alat-alat terpercaya (misalnya fotocopy atau facsimile) dianggap asli didasarkan pada yang dibolehkan di bawah hukum yang dapat diaplikasikan , dan 2) seluruh produk dan jasa yang anda pesan di bawah perjanjian ini menjadi subjeknya. Setelah penandatanganan silahkan kembalikan satu salinan kepada alamat IBM yang ditunjukkan di bawah

revisi profile (ya/tidak): tidak

nomor profile: penjualan konsumen

Disetujui kepada Disetujui kepada

International Business

Machine Corporation

Oleh: /s/ JULIAN KING Oleh: .....

Tanda tangan otorisasi tanda tangan otorisasi

Nama (diketik atau print): Julian king Nama (diketik atau print):

Tanggal: 3/21/2000 Tanggal:

Alamat organisasi anda Alamat IBM:

100 Pine Street

Suite 1100

San Francisco, CA 94111

Detail Transaksi

Profile tanggal mulai (bulan/tahun): 3/2000

Tanggal berakhir: 3.2002

Bentuk tambahan persetujuan/penerimaan

Masing-masing dari kita setuju terhadap bentuk berikut dengan menandatangani profile ini

Anda setuju untuk memasarkan hanya pada User Akhir berikut:

User Akhir siapa saja

Anda setuju untuk memasukkan produk dan jasa berikut: Komputer personal IBM, monitor, fitur dan opsi dan produk pihak ketiga dan IBM yang berhubungan

Diskon Harga

Harga kami atau diskon, bila diaplikasikan, untuk produk dan jasa yang kami setuju untuk anda pasarkan adalah di bawah. Jika anda meminta perubahan terhadap konfigurasi, kami akan memberikan revisi harga atau daftar diskon kepada anda secara tertulis

Produk/jasa akan dikomunikasikan di bawah sampul surat terpisah	Harga/diskon: harga akan dikomunikasikan di bawah cover terpisah
Ketentuan tambahan dari nilai tambah	Y X tidak ....

Nilai dari tambahan dari nilai tambah yang ditentukan di bawah harus menjadi bagian integral dari solusi anda terhadap User Akhir dan pembenaran utama terhadap akuisisi User Akhir terhadap produk dan jasa

Deskripsi tambahan terhadap nilai tambah

Logo IBM

Profile transaksi IBM

JADWAL

Attachment Dan Bentuk Tambahan

Produk, jasa dan penawaran berikut memberikan bentuk tambahan dalam tambahan yang ditampilkan di bawah ini.

Produk, jasa dan penawaran tambahan

Diaplikasikan kepada Profile ini

YA/Tidak

Tambahan terhadap layanan software preload

Bentuk dan syarat tambahan (jika ada):

Anda akan memberi IBM, secara triwulan, perencanaan pemasaran anda menurut segmen konsumen